

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN
PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS
JASA OUTSOURCING PADA PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK WILAYAH SULSELRABAR**

YULIKE ANASTASIA BADEN

4517013120



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar

Nama Mahasiswa : Yulike Anastasia Baden

Stambuk/NIM : 4517013120

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Mukhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes


Dr. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM

Mengetahui dan Mengesahkan:



Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

**Ketua Program Studi
Akuntansi**

Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan :

PERYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Nama : Yulike Anastasia Baden

Nim : 4517013120

Jurusan : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada PT PLN (Pesero) Unit Induk Wilyah Sulselrabar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 02 Agustus 2020



ng Memberi Pernyataan

Yulike Anastasia Baden

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN
PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS
JASA OUTSOURCING PADA PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK WILAYAH SULSELRABAR**

Oleh :

Yulike Anastasia Baden

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

Yulike Anastasia Baden. 2020. Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Yang telah dibimbing oleh Dr. Mukhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes dan Dr. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apakah Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan undang-undang perpajakan pasal 23

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif comparative yaitu metode analisis atas data yang diperoleh dengan cara membandingkan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *outsourcing* menurut perusahaan dan menurut Undang-Undang Perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui pengambilan data diperusahaan, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* atau tenaga kerja sebesar 2% dari penghasilan bruto. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing*, sebagaimana perusahaan yang memakai jasa *outsourcing* atau tenaga kerja tersebut harus melakukannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

Kata Kunci : Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh), Jasa *Outsourcing*

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN
PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS
JASA OUTSOURCING PADA PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK WILAYAH SULSELBAR**

Oleh :

Yulike Anastasia Baden

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa Makassar

ABSTRACT

Yulike Anastasia Baden. 2020. *Analysis of Calculation, Depositing, Reporting and Recording of Article 23 Income Tax (PPh) for Outsourcing Services at PT PLN (Persero) South Sulawesi Regional Main Unit*. Supervised by Dr. Mukhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes and Dr. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM

The purpose of this study is to analyze and find out whether the Calculation, Deposit, Reporting and Recording of Article 23 Income Tax (PPh) for Outsourcing Services at PT PLN (Persero) the Regional Main Unit of Sulselrabar is in accordance with the tax law article 23.

The analysis method used is descriptive comparative, namely the method of analysis of the data obtained by comparing the calculation, deposit, reporting and recording of income tax (PPh) article 23 on outsourcing services according to the company and according to the Taxation Law. Data collection was carried out through interview, observation and documentation techniques..

Keywords: Calculation Analysis, Deposits, Reporting, Recording Income Tax (PPh), Outsourcing Services.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat rahmat dan karunia-Nya karena telah menciptakan manusia dan memberinya akal dan pikiran, petunjuk dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “**Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada PT PLN (Pesero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar**”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit rintangan yang dihadapi penulis, kadang perasaan optimis sering kali berganti dengan rasa pesimis dan putus asa namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, dan doa dari berbagai pihak dan berkat Tuhan Yang Maha Esa sehingga semua kesulitan dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkat dan kesehatan.
2. Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si.,Ak.,CA, sebagai ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa Makassar yang begitu banyak memberikan bimbingan kepada penulis. Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkat dan kesehatan.

3. Kepada Bapak Dr. Mukhtar Sapiri, SE., MM., M. Kes selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM selaku pembimbing kedua, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya selama ini telah memberikan masukan, motivasi dan telah meluangkan waktu ditengah – tengah kesibukan beliau. Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkat dan kesehatan.
4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar yang dengan sabar telah mendidik dan memberikan ilmu serta arahan, masukan, saran, dan kritik bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
5. Segenap staf akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu penulis dalam hal administrasi dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Ibu Suryanti Poniman selaku pembimbing di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar yang telah meluangkan waktu dan menerima penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data kepada penulis. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberikan kesehatan.
7. Segenap Staf perpustakaan Umum dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Makassar yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Baden dan Ibu Elfin yang telah membesarkan dan mendidik saya sampai saat ini, terima kasih telah

memberikan dukungan, motivasi, arahan, dan doa yang tak pernah putus sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberikan kesehatan.

9. Kepada Kakak dan Adik saya Yolanda dan Jeremy yang terima kasih telah membantu dan telah memberikan motivasi, dukungan dan doa. Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkat dan kesehatan.
10. Teman – teman seperjuangan angkatan 2016, Khususnya Akuntansi A angkatan 2016 Universitas Bosowa yang telah bersama – sama berjuang mewujudkan cita – cita, terima kasih buat waktu kebersamaan selama ini, suka dan duka telah kita lalui bersama, kalian adalah saudara bagiku.
11. Teman – teman KKN Tondongkura Angkatan 47 (Rifky, Alamanda, Novi, Rani, Niar, Natal, Dyta, Erna, Mufti, Inri, Adit, Kak Novan, dan Dimas) yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabatku yang tercinta Kucil yang dengan setia selalu ada dan memberikan dukungan, masukan, doa dan motivasi kepada penulis.
13. Sahabatku KTP (Deby dan Gita) yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis.
14. Terkhusus buat Budi dan Abang yang selalu dengan setia memberi semangat dan masukan, yang selalu dengan sabar mendengarkanku, maaf sudah merepotkan kalian.
15. POJ Click yang selalu mendoakan saya, memberikan dukungan, dan motivasi. *God Bless You.*

16. Teman magang selama 6 bulan di Bandung yang selalu memberikan masukan dan arahan dan yang sudah mengajarkan arti kedewasaan.

17. Serta pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung prose penyelesaian skripsi ini. Penulis tidak melupakan semua bantuan yang telah diberikan, dan semoga Tuhan yang membalas kebaikan kalian semua

Akhir kata penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyempurnakan skripsi ini, namun sebagai manusia biasa penulis juga tidak luput dari kesalahan serta kekurangan, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak dan penulis juga mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan diwaktu yang akan datang.

Makassar, 02 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kerangka Teori	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Jenis – Jenis Pajak.....	9
2.1.3 Fungsi Pajak.....	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	13

2.1.5	Asas Pemungutan Pajak	16
2.1.6	Surat Setoran Pajak	21
2.1.7	Pengertian Pajak Penghasilan	22
2.1.8	Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23).....	22
2.1.9	Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	33
2.1.10	Batas waktu Penyetoran dan pelaporan PPh 23	34
2.1.11	Dasar Hukum PPh Pasal 23	36
2.1.12	Jasa <i>Outsourcing</i>	37
2.2	Penelitian Terdahulu	43
2.3	Kerangka Pikir	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		46
3.1	Tempat dan waktu Penelitian.....	46
3.2	Metode dan desain Penelitian	46
3.3	Jenis dan sumber Data	46
3.3.1	Jenis Data.....	46
3.3.2	Sumber Data.....	47
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5	Metode Analisis	48
3.6	Definisi Operasional	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	50

4.1.1	Sejarah PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar...	50
4.1.2	Visi, Misi, dan Motto PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar.....	53
4.1.3	Makna Logo PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar.....	54
4.1.4	Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar.....	56
4.1.5	Uraian Tugas dan Tanggungjawab dari Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar.....	57
4.2	Deskripsi dan Pengumpulan Data.....	62
4.2.1	Data Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa <i>outsourcing</i> pada PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sulselrabar	65
4.2.2	Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa <i>outsourcing</i> pada PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sulselrabar.....	66
4.2.3	Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa <i>outsourcing</i> pada PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sulselrabar.....	67
4.2.4	Pencatatan PPh Pasal 23 atas jasa <i>outsourcing</i> pada PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sulselrabar.....	68
BAB V PENUTUP		70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN.....		75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Logo PT PLN	54
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar	57



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak.....	36
Tabel 4.1 Data Bulan Mei, Juni, dan Juli Tahun 2019 atas jasa <i>outsourcing</i> pada PT PLN (Persero)	63
Tabel 4.2 Masa Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa <i>outsourcing</i> pada PT PLN selama 3 bulan (Mei, Juni, dan Juli Tahun 2019).....	66
Tabel 4.3 Data Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa <i>outsourcing</i> pada PT PLN selama 3 bulan (Mei, Juni, dan Juli Tahun 2019).....	68
Tabel 4.4 Kesesuaian Pencatatan PPh Pasal 23 atas Jasa <i>outsourcing</i> Tahun 2019	69

BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pengajuan Surat Izin dan Permohonan Penelitian	76
Lampiran 2 Aplikasi e-pptpajakku.....	77
Lampiran 3 Contoh Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Bulan Mei 2019.....	78
Lampiran 4 Contoh Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Bulan Juni 2019	79
Lampiran 5 Contoh Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Bulan Juli 2019	80
Lampiran 6 Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa <i>outsourcing</i> Bulan Mei 2019	81
Lampiran 7 Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa <i>outsourcing</i> Bulan Juni 2019.....	82
Lampiran 8 Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa <i>outsourcing</i> Bulan Juli 2019.....	83
Lampiran 9 Aplikasi Pembayaran melalui Bank Mandiri.....	84
Lampiran 10 Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Bulan Mei 2019	85
Lampiran 11 Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Bulan Juni 2019	87
Lampiran 12 Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Bulan Juli 2019	89
Lampiran 13 Contoh Bukti Bayar.....	91

Lampiran 14	Contoh Pemotongan PPh Pasal 23 PT Tamesti atas jasa <i>outsourcing</i> Bulan Mei (angsuran pertama)	92
Lampiran 15	Contoh Pemotongan PPh Pasal 23 PT Tamesti atas jasa <i>outsourcing</i> Bulan Mei (angsuran kedua)	93
Lampiran 16	Contoh Pemotongan PPh Pasal 23 PT Tamesti atas jasa <i>outsourcing</i> Bulan Juni	94
Lampiran 17	Contoh Pemotongan PPh Pasal 23 PT Tamesti atas jasa <i>outsourcing</i> Bulan Juli (angsuran pertama)	95
Lampiran 18	Contoh Pemotongan PPh Pasal 23 PT Tamesti atas jasa <i>outsourcing</i> Bulan Juli (angsuran kedua)	96
Lampiran 19	Contoh Pemotongan PPh Pasal 23 PT Tamesti atas jasa <i>outsourcing</i> Bulan Juli (angsuran ketiga)	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan suatu negara harus menjalankan roda perekonomiannya dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan suatu negara untuk kemakmuran masyarakatnya untuk mencapai tujuan negara yang diatur oleh Undang-Undang. Salah satu aspek dalam penyelenggaraan perkembangan dan pembangunan diperlukan dana yang berasal dari penerimaan pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber pendanaan utama dari suatu negara oleh karena itu sistem perpajakan di Indonesia haruslah dikelola dengan baik agar tujuan dari suatu negara dapat tercapai.

Wajib Pajak dan juga bentuk usaha tetap memiliki penghasilan masing-masing baik itu yang diperoleh atas jasa dalam negeri maupun di luar negeri. Berdasarkan hasil dari pendapatan tersebut haruslah dipotong PPh 23 yang telah diatur dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (2) dan ketentuan atau aturan lebih lanjut mengenai pembahasan jenis jasa lain-lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008.

Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat untuk negara berdasarkan Undang - Undang yang bersifat memaksa, tanpa mengharapkan imbalan baik itu yang dirasakan secara langsung atau dapat digunakan untuk kepentingan bersama baik itu rakyat atau negara untuk kesejahteraan rakyat. Memberikan beban mengenai pajak kepada rakyat bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah. Apabila pajak tersebut terlalu tinggi maka masyarakat akan merasa berat untuk

pajak kepada rakyat bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah. Apabila pajak tersebut terlalu tinggi maka masyarakat akan merasa berat untuk membayarnya, dan jika pajak tersebut terlalu rendah, maka perkembangan atau pembangunan suatu negara tidaklah akan berjalan dengan lancar karena pemasukan atau dana tersebut yang dikumpulkan belum sampai batas atau sesuai yang pemerintah harapkan. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, rakyat sebagai wajib pajak harus mengetahui secara betul tentang ketentuan umum dalam perpajakan. Salah satu dari berbagai macam ketentuan yang berlaku yaitu tentang *self assessment system*.

Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan bila terjadi hubungan atau transaksi antar 2 pihak. Pihak yang dikatakan sebagai penjual atau penerima penghasilan atau sebagai pihak yang memberi jasa akan diberikan atau akan ditanggung Pajak Penghasilan Pasal 23. Sedangkan yang berperan sebagai pemberi penghasilan (pembeli atau boleh dikatakan pihak penerima jasa) akan memotong dan akan melaporkan ke kantor pajak. Salah satu penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Pasal 23 Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan dibebankan kepada Subjek Pajak yang penghasilannya di terima atau di peroleh dalam tahun pajak tersebut. Pajak penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26, namun saat ini kita akan membahas PPh Pasal 23 khususnya atas Jasa *Outsourcing*.

Dalam suatu perusahaan, tenaga kerja sangatlah dibutuhkan untuk mendukung proses berjalannya pengelolaan perusahaan tersebut, agar perusahaan bisa berjalan dengan aman dan cepat. Persaingan dunia bisnis antara perusahaan

baik itu perorangan maupun badan membuat perusahaan harus fokus pada berbagai proses dan aktivitas penciptaan produk maupun jasa yang terkait dengan produk utama pada perusahaan tersebut. Solusi perusahaan untuk berkonsentrasi pada tujuan utamanya yaitu dengan menggunakan sistem penyedia jasa tenaga kerja (*Jasa Outsourcing*)

Dengan munculnya keadaan seperti itu, mendorong perusahaan penyedia tenaga atau *outsourcing* untuk lebih mempersiapkan tenaga kerjanya. Perusahaan *outsourcing* menyediakan atau melakukan perekrutan pekerja seperti yang telah disyaratkan oleh perusahaan pemberi kerja. Dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang membahas mengenai Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja *outsourcing* tidak boleh melakukan kegiatan pokok dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan proses produksi, kecuali kegiatan jasa penunjang. Definisi dari kegiatan penunjang dan tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Penghasilan dalam perusahaan yang bergerak dibidang *outsourcing* bersumber dari kontrak kerja dan *management fee* artinya pemasukan perusahaan yang bergerak dalam jasa *outsourcing* ialah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penjualan jasa *outsourcing* perusahaan berdasarkan kontrak kerja.

Demikian halnya dengan perusahaan PT. PLN (Persero) pada Unit Induk Wilayah Sulselrabar yang berada dalam unit lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan dibidang jasa yang berwenang dalam mengelola energi listrik di Indonesia. Dalam pelayanan dibidang kelistrikan PLN membagi fungsi tersebut ke beberapa unit induk baik itu cabang maupun pusat

berdasarkan pada sistem tenaga kerja listrik dibagi menjadi tiga yaitu distribusi, transmisi, dan pembangkitan.

Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan pajak penghasilan perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar sebagai pemotong pajak penghasilan 23 wajib melakukan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan atas penghasilan lain yang berhubungan dengan jasa *outsourcing* atau jasa penyedia tenaga kerja. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan membahas dalam penelitian ini tentang mengetahui perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya terhadap penggunaan jasa *outsourcing* oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar dengan judul: **“Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas penulis menarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Apakah Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan undang-undang perpajakan pasal 23

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis dapatkan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui apakah dalam Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan undang-undang perpajakan pasal 23.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis harapan dapat memberikan hal positif bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam proses perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan dalam PPh Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing*

2. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi untuk Program Studi Akuntansi di Universitas Bosowa Makassar dan dapat membuka wawasan mengenai pembahasan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing*

3. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi buat penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan negara. Banyak ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Menurut Soemitro yang dikutip oleh Resmi (2014:1) “pajak ialah sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Definisi pajak berdasarkan Undang – Undang No.28 Tahun 2007 pasal 1 yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 atas perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2006:2)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung bias ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeeths, pengertian pajak ini ialah sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang itu dengan melalui berbagai norma dan dapat untuk dipaksakan tanpa adanya suatu kontra prestasi dari tiap-tiap individual. Maksudnya ialah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapa dipaksakan) yang tidak mendapat jasa imbalan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralohan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sector pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan. Menurut Ziski Aziz (2016:114) Pajak penghasilan pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan. Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya ialah suatu iuran wajib bagi warga atau juga masyarakat, baik itu dapat berupa uang maupun barang yang di pungut oleh penguasa dengan menurut segala macam norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang serta juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat. Menurut (Rifhi Sidiq) Pajak merupakan iuran yang dipaksakan pemerintah. Pembayaran dilakukan pada periode tertentu oleh wajib pajak. Pajak yang dibayarkan diberikan kepada negara dalam bentuk balas jasanya tidak langsung.

2.1.2 Jenis – Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:7) pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, antara lain yaitu:

1) Menurut Golongannya

A. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)

B. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut Sifatnya

A. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak

Contoh: Pajak Penghasilan

B. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

A. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, dan bea Materai

- B. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Pajak Daerah terdiri atas:

a. Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

b. Pajak Kabupaten/ Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH Pajak memiliki 4 fungsi yang meliputi:

- Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
- Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
- Fungsi Stabilitas
- Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dari keempat fungsi ini, fungsi anggaran dan fungsi mengatur adalah fungsi pokok dari pajak, sedangkan kedua fungsi lainnya merupakan fungsi pelengkap.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, *pajak* berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Selain itu, pajak juga digunakan

untuk membiayai pengeluaran pembangunan, melalui tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ketahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang digunakan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, moneter, budaya hingga keamanan dan pertahanan negara. Selain itu, pajak membantu untuk mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari peran pajak dalam menghambat inflasi. Pajak juga dapat menjadi pendorong kegiatan ekspor barang. Untuk dalam negeri, pemberian perlindungan dalam negara juga dapat diterapkan dengan pungutan pajak. Contohnya dalam rangka meningkatkan penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Beberapa dari fungsi regulasi ini diantaranya:

- a) Pajak tersebut dapat dipakai sebagai instrumen penghambat laju inflasi.

b) Pajak tersebut digunakan sebagai instrumen untuk dapat meningkatkan kegiatan / aktivitas ekspor, contohnya seperti pajak ekspor barang.

c) Perlindungan terhadap suatu produksi dalam negeri dengan menaikan bea masuk bagi produk dari luar.

d) Pengaturan pajak untuk dapat menarik investasi modal supaya meningkatkan produktifitas perekonomian.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan)

Pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Self assessment terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Self assessment system menurut Siti Resmi (2014:11) adalah “Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.”

Sedangkan definisi *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:101) “*Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Berdasarkan definisi di atas *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada Wajib Pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak.

Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak. *Self assessment system* menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri.

Ciri-ciri *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:102) adalah:

- “1. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Wajib Pajak dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku”.

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan

Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a) Menghitung sendiri pajak terhutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak terhutang
- c) Membayar sendiri pajak terhutang
- d) Melaporkan sendiri pajak terhutang
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

Self assessment system mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terhutang sendiri, dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta

memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak kita perlu mengetahui dasar yang tepat untuk melakukan pemungutan agar tidak terjadi kesalahan dan perlu memegang teguh asas pemungutan pajak, sehingga terdapat hubungan antara pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Menurut Siti Resmi (2014:10) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, yaitu sebagai berikut:

“1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

Dalam melakukan pungutan pajak, pastinya memerlukan dasar yang tepat agar tidak terjadi kesalahan. Berikut beberapa pandangan dari para ahli tentang asas pemungutan pajak:

1. Adam Smith

Dalam buku Adam Smith yang berjudul *Wealth of Nations* terkenal dengan ajaran "*Four Maxims*" membahas pajak. Terdapat 4 asas yang dikemukakan Adam Smith yaitu asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas pemungutan pajak, dan asas efisiensi.

- a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. Asas Certainly (asas kepastian hukum), Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum
- c. Asas Convenience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan), Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik bagi wajib pajak). Contohnya adalah sebagai berikut...

Wajib pajak baru saja mendapatkan penghasilan
Wajib pajak baru saja mendapatkan laba dan keuntungan

d. Asas Efficiency (asas efisiensi atau asas ekonomis), Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak

2. Menurut W.J Langen ada beberapa asas yang harus dimiliki dalam pemungutan pajak, yaitu :

a. Asas Daya Pikul

Daya pikul disini diartikan bahwa beban pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tidak boleh sampai lebih dari kemampuan mereka, jumlah pajak yang harus dibayarkan harus sesuai dengan harta, pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan olehnya juga tinggi, sebaliknya bagi wajib pajak yang memiliki pendapatan standart atau kecil, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga kecil.

b. Asas Manfaat

Hasil dari pemungutan pajak harus digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Asas ini juga bermakna uang dari warga harus kembali lagi ke warga, maksudnya adalah wajib pajak bisa merasakan apa yang telah mereka berikan kepada negara.

c. Asas Kesejahteraan

Pada dasarnya pemungutan pajak bertujuan untuk menciptakan sebuah kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada di negara tersebut. Karena dengan adanya pajak maka pemerataan pendapatan ataupun kesejahteraan warga negara tersebut.

d. Asas Kesamaan

Pemungutan pajak harus diberlakukan sama kepada setiap negara yang memenuhi kriteria wajib pajak. Tidak ada yang namanya unsur kekeluargaan, teman atau apapun itu. Yang penting semua warga negara yang memenuhi kriteria wajib pajak harus memenuhi kewajibannya.

3. Menurut Adolf Wanger asas pajak ada 5 yaitu:

a. Asas Politik Finansial

Pemungutan pajak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakannya. Dengan begitu aspek finansial suatu negara menjadi perhatian penting bagi pelaksanaan pemungutan pajak, yang dimana hasil yang diperoleh dari pajak langsung diarahkan pada finansial negara yang berupa pemenuhan biaya semua kegiatan negara, perawatan fasilitas umum, pembangunan dan lain sebagainya.

b. Asas Ekonomi

Asas ekonomi disini diartikan sebagai penetapan objek pajak, dimana pemungutan pajak harus sesuai dengan objek pajaknya. Misalnya, pajak pendapatan, pajak barang-barang mewah atau antik, pajak bangunan,

pajak hadiah dan lain sebagainya. Dengan adanya asas ini tidak menutup kemungkinan satu individu atau satu wajib pajak bisa membayar pajak lebih dari satu bagian. Contohnya ketika saat itu ia telah mendapat gaji serta mendapat hadiah undian. Jadi pajak yang harus dibayarkan ada dua yakni pajak pendapatan dan pajak hadiah.

c. Asas Keadilan

Keadilan disini diartikan sebagai asas yang menjunjung tinggi keadilan, tanpa mengenal deskriminasi atau pandang bulu dalam melakukan pemungutan pajak. Adil di sini memiliki cakupan yang luas, mulai dari pelayanan yang diberikan antara pihak satu dan lainnya harus sama jumlah pajak yang dibayarkan harus sepadan dengan apa yang mereka miliki dan masih banyak lainnya.

d. Asas Administrasi

Asas administrasi disini menyangkut beberapa aspek penting dalam pemungutan pajak seperti kepastian pembayaran pajak yang cakupannya tentang kapan, dimana dan berapa lama dispensasi pembayaran pajak harus dilakukan, selain itu juga tentang cara pemungutan pajak, dalam hal ini harus luwes, tidak memberatkan dan tanpa paksaan dalam pembayaran pajak. Yang terakhir adalah jumlah atau besarnya pajak yang harus dibayarkan.

e. Asas Yuridis

Kata yuridis berarti hukum. Bisa dibilang pemungutan pajak pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum dan mendapat

perlindungan hukum. Hukum disini adalah perundang-undangan suatu negara. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan pajak tidak akan terjadi penyelewengan atau kesalahan serta tidak ada pihak yang dirugikan.

2.1.6 Surat Setoran Pajak

Menurut Siti Resmi (2009:35) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Adapun tempat pembayaran atau penyetoran pajak antara lain:

1. Kantor Pos
2. Bank Badan Usaha Milik Negara
3. Bank Badan Usaha Milik Daerah
4. Tempat pembayaran lainnya yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan, misalnya Bank Swasta tertentu

Bank tempat pembayaran pajak di sebut juga nama Bank Persepsi.

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk membayar pajak
2. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

2.1.7 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37), pajak penghasilan adalah “suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan

yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara”.

Menurut Resmi (2003:74), “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Pengertian Pajak menurut Soemitro (2005:64), menjelaskan “Pajak Penghasilan sebagai pajak langsung dari Pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada diwilayah Republik Indonesia”.

2.1.8 Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

1. Pengertian PPh Pasal 23

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan

pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menurut Siti Resmi (2014:297) adalah sebagai berikut:

“Merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”.

Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara kedua belah pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak.

2. Tarif Pemotongan PPh Pasal 23

Tarif PPh 23 adalah tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah & penghargaan serta penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh 21. Seperti yang termuat dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 21 diberlakukan untuk Penghasilan Kena Pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak. Sumber penghasilan yang dimaksud dalam hal ini di antaranya adalah upah, honorarium, gaji, tunjangan, dana pensiun dan imbalan lain.

Subjek pajak yang dikenai tarif PPh 23 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sementara itu, pemotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara

kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

Menurut Pasal 23 ayat (1) No.36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut.

a. Tarif PPh 23 sebesar 15%

Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya, selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1) UU 36 Tahun 2008 tentang PPh, dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis dari perusahaan asuransi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi. Bunga adalah diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sementara yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak.

Contoh perhitungan tariff PPh Pasal 23 sebesar 15 %:

Apabila Budi menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar Rp5.000.000, maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah: $15\% \times \text{Rp}5.000.000 = \text{Rp}750.000$.

b. Tarif PPh 23 sebesar 2%

Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta. Sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini Dasar hukumnya dapat kita temukan pada pasal 4 ayat (2) bagian d.

Tarif ini juga berlaku untuk jumlah bruto dari imbalan atas jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Selain itu, ada beberapa jenis jasa lain yang dikenakan tarif PPh 23 2%, yaitu jasa penilai, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa perancang, jasa pengolahan limbah, jasa penerbitan/percetakan, jasa penerjemahan, jasa sertifikasi, dan lain sebagainya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Contoh penghitungan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2%:

Apabila badan usaha tetap C menerima jasa penerjemahan dengan jumlah bruto Rp10.000.000, maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah: $2\% \times \text{Rp}10.000.000$ yaitu Rp200.000.

3. Pihak Pemotong PPh Pasal 23

Pihak pemungut PPh Pasal 23 atau pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas:

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek Pajak Badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan (*event organizer*)
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

f. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23 di antaranya yaitu:

- a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

4. Pihak Penerima Penghasilan PPh Pasal 23

Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21

- A. Wajib Pajak (WP) dalam negeri, baik orang pribadi atau badan
- B. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

5. Objek Pemotong PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan/ dipotong PPh Pasal 23 atau disebut Objek PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No.36 Tahun 2008, yaitu:

- A. **Tarif dan Objek PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto**
yaitu: deviden, bunga, royalty, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

- 1) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Bunga yaitu bunga pinjaman dari WP Badan ke WP Badan dan/atau dari WP OP ke WP OP serta denda keterlambatan pembayaran. Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 3) Royalti yaitu suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak sebagai imbalan
- 4) Hadiah, penghargaanm bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan

B. Tarif dan Objek PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto yaitu:

- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
- 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tariff pemotongan adalah lebih tinggi 100%.

Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

6. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2009:311) Subjek Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Subjek Pajak PPh Pasal 23 terdiri atas:

- 1) Badan Pemerintah
 - 2) Subjek pajak badan dalam negeri
 - 3) Penyelenggara kegiatan
 - 4) Bentuk usaha tetap
 - 5) Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya
 - 6) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh
- Pasal 23, yaitu:

a) Akuntan, arsitek, notarik, pejabat, Pembuat akta tanah,

7. Jenis Objek PPh Pasal 23

Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

Daftar objek PPh Pasal 23 jasa lainnya yaitu:

1. Penilai (*appraisal*)
2. Aktuaris
3. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
4. Hukum
5. Arsitektur
6. Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*
7. Perancang (*design*)
8. Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12. Penebangan hutan
13. Pengolahan limbah
14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);

15. Perantara dan/atau keagenan
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
18. Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara
19. *Mixing film*
20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*
21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
22. Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*
23. Internet termasuk sambungannya
24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh

Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
28. Maklon
29. Penyelidikan dan keamanan
30. Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
32. Pembasmian hama
33. Kebersihan atau *cleaning service*
34. Sedot *septic tank*
35. Pemeliharaan kolam
36. Katering atau tata boga
37. *Freight forwarding*
38. Logistik
39. Pengurusan dokumen
40. Pengepakan
41. *Loading* dan *unloading*
42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
43. Pengelolaan parkir

44. Penyondiran tanah
45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan
46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit
47. Pemeliharaan tanaman
48. Permanenan
49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan
50. Dekorasi
51. Pencetakan/penerbitan
52. Penerjemahan
53. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
54. Pelayanan pelabuhan
55. Pengangkutan melalui jalur pipa
56. Pengelolaan penitipan anak
57. Pelatihan dan/atau kursus
58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59. Sertifikasi
60. *Survey*
61. *Tester*
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

2.1.9 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tata cara penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Undang – Undang KUP Nomor 28 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1. Tata cara penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah:
 - a. Paling lambat tanggal 10 setelah bulan terutangnya pajak terjadi
 - b. Jika dalam hal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya.
 - c. Penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos, atau Bank BUMN dan BUMD atau Bank lain yang ditunjuk Oleh Dirjen Pajak
 - d. Penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
2. Tata cara pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPM), paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

2.1.10 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh 23

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online. **Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20**, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

1. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)

A. Batas **waktu penyampaian** SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

a) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

b) Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

B. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

2. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

A. Batas **waktu penyampaian** SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

B. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

3. Untuk SPT Masa

A. Batas **waktu penyampaian SPT** nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.

- B. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
- C. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :
1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tabel 2.1

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak

No.	Jenis Pajak	Batas Pembayaran/ Penyetoran (Paling Lambat...)	Batas Waktu Pelaporan/Penyampaian
		(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)	Undang Undang di bidang Perpajakan
1	PPh pasal 4(2) setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
2	PPh pasal 4(2) pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya

3	PPH pasal 15 setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
4	PPH pasal 15 pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
5	PPH pasal 21	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
6	PPH pasal 23/26	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
7	PPH pasal 25	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya

Sumber: amsyong.com, ortax.org (PMK nomor 242/PMK.03/2014)

2.1.11 Dasar Hukum PPh Pasal 23

Menurut Diaz Priantara (2013,337), mengenai PPh atas penghasilan – penghasilan terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki sandaran hukum yaitu:

1. Pasal 23 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 UU PPh.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan Atas Jenis Jasa Keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/ atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotong PPh Pasal 23.

2.1.12 Jasa Outsourcing

1. Pengertian Outsourcing

Istilah outsourcing dari kata “out” dan “source” yang berarti sumber dari luar, merupakan pendekatan manajemen yang memberikan kewenangan pada

sebuah agen luar (pihak ketiga) untuk bertanggung jawab terhadap proses atau jasa yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan. Outsourcing bias jga didefinisikan sebagai membeli barang atau jasa yang sebelumnya disediakan secara internal.

Ada dua faktor pokok dalam proses *outsourcing*, yakni “*outsourced*” dan “*outsourcer*”. Yang pertama menunjukkan pada perusahaan yang menyerahkan pekerjaan, yang kedua merupakan perusahaan yang menerima pekerjaan (Saunders and Gebelt, 1997 dalam Franceschini et al., 2003).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara tegas mengenai definisi *outsourcing*. Pengaturan outsourcing dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan tentang suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis (Zulkarnain Ibrahim, 2005: 80). Menurut Pasal 1601 b KUH Perdata, outsourcing disamakan dengan perjanjian pemborongan sehingga pengertian outsourcing adalah suatu perjanjian dimana pemborong mengikatkan diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak lain yang memborongkan pekerjaan kepada pihak pemborongan dengan bayaran tertentu. (I Wayan Nedeng, 2003: 2) mengemukakan definisi ***Outsourcing*** yaitu “Suatu bentuk penyerahan dari kegiatan perusahaan kepada pihak lain, Sehingga proses tersebut diharapkan *outsourcing* mampu memberikan hasil berupa peningkatan kinerja yang kompetitif di dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan juga teknologi global”. *Outsourcing* dalam bidang ketenagakerjaan,

diartikan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia/pengarah tenaga kerja. Dalam bidang manajemen, *outsourcing* diberikan pengertian sebagai pendelegasian operasi dan manajemen harian suatu proses bisnis pada pihak luar/perusahaan penyedia jasa *outsourcing* (Lalu Husni, 2003: 177-178).

Pengertian *outsourcing* menurut Gamble et al. (2015) dipandang sebagai sebuah strategi yang berarti kegiatan mengontrakkan aktivitas rantai nilai (value chain) tertentu dari suatu proses produksi produk untuk dikerjakan oleh pihak luar atau sekutu strategis (*strategic alliances*).

Menurut Maurice Greaver, *outsourcing* adalah suatu tindakan pengalihan mengenai beberapa aktivitas perusahaan dan juga mengenai hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain-pihak yang sedang berada dalam ruang lingkup perusahaan.

Menurut Puspita Ghaniy Anggraini (2016) definisi *outsourcing* adalah kegiatan menyerahkan sebagian pelaksanaan aktivitas tertentu kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu, perjanjian ini dilakukan dengan cata penandatnganan atau seringkali diperjelasnya dengan sistem kontrak. Menurut Komang Priambada & Agus Eka Maharta (2008) ***Outsourcing*** adalah pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa di dalam suatu perusahaan. Arti ini lebih menjelaskan bahwa *outsourcing* ialah bagian dari pada perusahaan. Arti *outsourcing* menurut Candra Suwondo (2004) adalah pendelegasian tentang operasi atau manajemen harian dari satu pihak kepada pihak luar yang menyediakan jasa *outsourcing*, jasa

ini disebut juga dengan pihak ketiga di dalam penerapan atau peraturan yang telah ditentukan.

Pengertian *outsourcing* menurut Libertus Jehani (2008), adalah suatu bentuk penyerahan mengenai pekerjaan kepada pihak luar atau pihak ketiga yang dilakukan guna bertujuan untuk mengurangi beban perusahaan, sederhannya saja *outsourcing* dalam arti ini ialah pegawai kontrak (bukan tetapi)

Pengertian Alih daya atau mencadaya (*outsourcing atau contracting out*) adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama perusahaan tersebut. Istilah *offshoring* berarti pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu negara ke negara lain.

Ketentuan atau peraturan tentang *outsourcing* diatur dalam Pasal 64 sampai dengan 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai *outsourcing* yaitu suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan A sebagai pengguna jasa dengan perusahaan B sebagai penyedia jasa, dimana perusahaan A meminta kepada perusahaan B untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja diperusahaan A dengan membayar sejumlah uang/ upah/ gaji yang dibayarkan oleh perusahaan B dan dengan kesepakatan yang telah disepakati.

2. Jenis-Jenis Pekerjaan *Outsourcing*

Pelaksanaan pekerjaan alih daya atau *outsourcing* dilakukan dengan dua cara yakni dengan pemborongan pekerjaan pada perusahaan yang ditunjuk atau dengan penyediaan jasa pekerja/buruh pada perusahaan lain.

Menurut Komang dan Agus (2008) jenis *outsourcing* dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu *Business Process Outsourcing* dan *Outsourcing Sumber Daya Manusia*. *Business Process Outsourcing* (BPO), jika di Indonesia dikenal dengan pemborongan pekerjaan. *Outsourcing* jenis ini mengacu pada hasil akhir yang dikehendaki, jika sebuah perusahaan manufaktur ingin mengalihkan penjualan produknya kepada perusahaan lain, maka pembayaran kompensasinya berupa jumlah unit yang terjual.

Outsourcing Sumber Daya Manusia. *Outsourcing* ini mengacu pada kebutuhan penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Untuk contoh diatas, perusahaan manufaktur akan bekerja sama dengan perusahaan *outsourcing* (*vendor*) yang memberikan jasa penyediaan dan pengelolaan tenaga penjual. Kompensasi kepada *vendor* berupa *management fee* sesuai kesepakatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 64 menjelaskan pengaturan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, atau penyediaan pekerja/buruh oleh perusahaan lain dengan ketentuan pekerja/buruh harus tidak dirugikan akibat dari setiap sistem penyerahan kerja kepada pihak luar yang dilakukan oleh perusahaan utama.

Jenis pekerjaan yang diizinkan untuk diserahkan pada pihak luar dengan sistem *outsourcing*, di antaranya yaitu:

- 1) Pekerjaan yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama.
- 2) Pekerjaan yang dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung oleh pemberi pekerjaan.
- 3) Pekerjaan yang merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.
- 4) Pekerjaan yang tidak menghambat proses produksi secara langsung.

3. Tujuan Outsourcing

Menurut Lalu Husni (2003) Tujuan dari kebijakan outsourcing dinilai memberikan keuntungan bagi perusahaan, diantaranya yaitu:

- a) Fokus pada kompetensi jalur bisnis utama
- b) Penghematan dan pengendalian biaya operasional
- c) Memanfaatkan kompetensi vendor outsourcing
- d) Perusahaan menjadi lebih ramping dan gesit dalam merespon pasar
- e) Mengurangi risiko
- f) Meningkatkan efisiensi dan perbaikan pada pekerjaan yang sifatnya Non-Core Business

Kelebihan dan Kelemahan Outsourcing

A. Menurut Ropikhin (2010) kelebihan yang dirasakan dari menggunakan sistem sistem alih daya (outsourcing) diantaranya yaitu:

- a) Meningkatkan fokus bisnis perusahaan.
- b) Masuk pada kemampuan kelas dunia.
- c) Mempercepat keuntungan dari re-engineering (teknologi baru).
- d) Membagi risiko usaha.

e) Menggunakan sumber yang ada untuk aktivitas yang lebih strategis.

B. Menurut Ropikhin (2010) kelemahan yang dirasakan dari menggunakan sistem sistem alih daya (outsourcing) diantaranya yaitu:

- a) Perusahaan bisa kehilangan keterampilan kritikal atau mengembangkan ketrampilan yang salah, tidak sesuai dengan kompetensi inti.
- b) Perusahaan bisa kehilangan keterampilan lintas fungsional, karena adanya penugasan pada pihak lain.
- c) Perusahaan bisa kehilangan kendali atau pengawasan pada pemasok.
- d) Organisasi perusahaan menjadi sangat tergantung pada pihak vendor atas bentuk kegiatan dan sejumlah harga yang ditawarkan pada perusahaan

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah:

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Anies Ajeng Garahita mahasiwi program studi Komputerisasi Akuntansi Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom pada tahun 2014 dengan judul “*Sistem Informasi Penjualan*


Jasa Outsourcing Dan Perhitungan PPh 23 Berbasis Web Pada PT Multicentral Aryaguna DKI Jakarta". Penelitian ini berfokus pada penyediaan jasa *outsourcing* khususnya dibagian keamanan dan kebersihan. Sistem penjualan jasa *outsourcing* yang dilakukan oleh PT Multicentral Aryaguna masih menggunakan cara konvensional yaitu penjualan yang hanya berfokus pada calon klien yang dituju perusahaan dan Anies Ajeng Garahita juga membahas tentang sistem yang dapat membantu bagian operasional perusahaan sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal secara cepat dan tepat, dan juga dibuat sistem informasi penjualan jasa *outsourcing* dan perhitungan PPh Pasal 23.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Nadya Nur' Azizah, Sri Mangesti, dan Amiruddin Jauhari mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya pada Tahun 2015 dengan judul "Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing (Studi Kasus pada PT XYZ)". Penelitian ini membahas tentang perlakuan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa outsourcing pada PT XYZ yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa outsourcing pada PT XYZ apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, dan hasil dari penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa PT XYZ merupakan perusahaan jasa *outsourcing*, dimana memiliki kewajiban atas penghasilan yang diterima dipotong PPh 23 atas jasa *outsourcing* oleh pemotong pajak yaitu PT X sebagai pengguna jasa. Tarif yang digunakan oleh PT XYZ telah sesuai dengan

peraturan yang ada yaitu atas jasa *outsourcing* dipotong tariff sebesar 2%, hal ini dikarenakan PT XYZ memiliki NPWP.



2.3 Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar yang beralamat di Jalan Letjen Hertasning Blok B Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, dimulai pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2020.

3.2 Metode dan Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif comparative dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian comparative adalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu objek atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda dan menggambarkan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan pajak penghasilan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing*.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dihitung atau data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan, seperti gambaran umum perusahaan, dan uraian tugas masing-masing bagian dalam perusahaan.
2. Data Kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung atau data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka seperti perhitungan, penyetoran,

3. pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *outsourcing*

3.3.2 Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan pada saat melakukan penelitian dan wawancara dengan pihak perusahaan yang berkompeten dengan masalah penelitian.
2. Data Sekunder adalah data pelengkap data primer yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti yang bersumber dari laporan perhitungan, penyeteroran, pelaporan, dan pencatatan pajak penghasilan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing*.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Metode ini dilaksanakan dengan hadir langsung pada lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersifat sekunder dari beberapa faktor yang berhubungan langsung dengan pembahasan penelitian.

- b. Wawancara (*interview*), yaitu dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti.
 - c. Dokumentasi, yaitu peneliti mengambil data dari dokumen-dokumen atau arsip yang diberikan oleh pihak perusahaan yang relevan dengan masalah yang diteliti, literature, dan bahan kuliah serta beberapa karangan.
2. Penelitian Pustaka (*library research*)

Metode ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan materi peneliti. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan cara menelaah teks maupun melakukan penelusuran (*searching*) internet.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif comparative yaitu metode analisis atas data yang diperoleh dengan cara membandingkan perhitungan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa *outsourcing* menurut perusahaan dan menurut Undang-Undang Perpajakan.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional yang dikemukakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan untuk kesejahteraan

masyarakat umum. Manfaat dari pajak yang telah masyarakat bayar tidak secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak atau oleh masyarakat, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan individual atau pribadi.

2. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
3. Jasa *Outsourcing* merupakan pekerja yang dikontrak atau direkrut oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja untuk dipekerjakan oleh perusahaan pengguna jasa (*user*). Pekerja tersebut diberi upah atau gaji oleh perusahaan alih daya, sementara perusahaan *user* membayar perusahaan *outsourcing* sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar

Sejarah awal berdirinya Perusahaan Listrik Negara sampai saat ini telah banyak mengalami peristiwa penting. Berikut merupakan tahun penting dalam berdirinya Perusahaan Listrik Negara di wilayah Sulselrabar.

Di awal abad 19 kemajuan tenaga listrik di Indonesia sudah ada peningkatan saat adanya muncul beberapa perusahaan yang berasal dari negeri Belanda yang bergelut dibagian gula khususnya dibagian pabrik dan juga membangun beberapa fasilitas untuk mendukung proses produksi tersebut berupa pembangkit listrik untuk perusahaannya. Tibalah tahun 1942 hingga 1945 mengalami perubahan pemindahan tangan perusahaan dari yang awalnya berada ditangan Belanda berubah ke tangan Negeri Sakura Jepang, dan Negeri Holland Belanda mengumumkan menyerahnya atas sekutu dari tentara Negeri Sakura Jepang yang di awal pada Perang Dunia 2.

Peristiwa pemindahan kekuasaan lagi – lagi terjadi diakhir Perang Dunia 2 tahun 1945 tepatnya bulan ke 8 (Agustus), saat Negeri Sakura itu menyatakan kalah atas sekutu. Peluang itu dimanfaatkan oleh pemuda dan sekelompok buruh listrik melalui penyampaian inspirasi buruh atau pegawai listrik dan gas bersama dengan pimpinan KNI Pusat yang berinisiatif menghadap Presiden Soekarno, pemuda dan buruh tersebut menyerahkan perusahaan kepada Indonesia. Pada

tanggal 27 Oktober tahun 1945, Presiden pertama Indonesia bapak Soekarno mendirikan sebuah Jawatan yang bergerak dibidang Gas dan juga Listrik dibawah Departemen Pekerjaan Listrik dan bisa juga oleh Tenaga Umum dengan kapasitas besar pembangkit tenaga listrik yang ditampung yaitu 157,5 MV.

Tahun 1972 sesuai aturan Pemerintah No. 17 Perusahaan Listrik Negara disah kan sebagai perusahaan umum Listrik Negara dan memiliki tanggungjawab besar menyediakan atau menyalurkan listrik demi kepentingan bersama. Sejalan dengan aturan pemerintah yang memberikan peluang untuk sektor swasta dalam bergerak dengan bisnis penyediaan listrik, status PLN berubah ditahun 1994 yang dari Perusahaan Umum berubah ke Perusahaan Perseroan (Persero).

Kepanjangan dari PLN yaitu Perusahaan Listrik Negara. PT. PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara atau biasa disebut juga (BUMN) yang ditunjuk oleh negara untuk mengelolah dan mengurus segala aspek yang berkaitan dengan kelistrikan yang berada diIndonesia. Seiring perkembangan perjalanan kelistrikan diwilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat ada beberapa merupakan tahun yang penuh makna dan juga merupakan sejarah yang sudah dilewati perusahaan tersebut, yaitu:

Pada Tahun 1914 pembangkit listrik yang pertama diMakassar didirikan dalam proses pendiriannya tersebut menggunakan mesin uap yang diolah oleh suatu lembaga bisa bernama *Electriciteit Weizen* yang terletak di Pelabuhan Makassar, lanjut ke Tahun 1925 di dirikan sebuah Pusat Listrik Tenaga Uap atau disebut PLTU dengan kapasitas 2 MW ditepi sungai Jeneberang di daerah Pandang-Pandang, Sungguminasa dan hanya mampu beroperasi hingga tahun 1957. Tahun

1946 dibangun Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berada didaerah bekas lapangan dari lapangan bola Bontoala yang ditangani oleh N. V. Nederlands Gas *Electriciteit Maatschappy*. Tahun 1949 Seluruh kegiatan pengelolaan kelistrikan dialihkan ke N.V. Ovesseese Gas dan *Electriciteit Gas* dan *Electriciteit Maatschappy* (N.V. OGEM). Pada Tahun 1957 Perusahaan ketenagalistrikan yang berada di kota Makassar di nasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Makassar dan untuk wilayah yang operasi hanya terbatas yang berada di kota Makassar dan luar kota Makassar yaitu Bulukumba, Palopo, Watampone, Bantaeng, dan juga Majene untuk bagian pembangkitnya diatasi oleh PLN yang berada di Cabang luar kota dan pendistribusiannya oleh PT. MPS, PLN Makassar ini kelak akan menjadi contoh PT. PLN untuk Wilayah daerah tujuh yang kita kenal dewasa.

Tahun 1961 PLN Pusat membentuk sebuah unit PLN Exploitasi 6 dengan wilayah kerja Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang memiliki tempat di Makassar. Lanjut di tahun 1975 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik menetapkan dan membuat sebuah aturan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Nomor 13/PRT/1975 sebagai pengganti dari aturan sebelumnya yang dimuat dalam Peraturan Menteri Nomor 01/PRT/1973 yang di dalam peraturan tersebut disebutkan setiap perusahaan itu mempunyai unsur pelaksana yaitu Proyek PLN Wilayah. Oleh sebab itu, Direksi Perum Listrik Negara menetapkan sebuah Surat Keputusan Nomor 010/DIR/1976 yang didalamnya menjelaskan tentang perubahan dalam hal nama bagi PLN Exploitasi 8 menjadi PLN Wilayah 8. Kemudian tahun 1994. Dari PP atau disebut juga Peraturan Pemerintah Nomor 023

tahun 1994 penyebutan dalam hal nama berubah status dari PLN Wilayah 8 berubah menjadi PT. PLN (Persero) Wilayah 8. Dengan perubahan tersebut muncul lah sebuah arti bahwa PLN semakin dituntut untuk dapat lebih lagi meningkatkan kinerjanya. Lanjut pada tahun 2001 PT PLN (Persero) Wilayah VIII diarahkan menjadi Strategic Business Unit/Investment Centre dan sebagai tindak lanjut, sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No 01.K/010/DIR/2001 tanggal 8 Januari 2001, PT PLN (Persero) Wilayah VIII berubah menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Tahun 2006 PT PLN (Persero) Unit Bisnis Sulawesi Selatan dan Tenggara berubah menjadi PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan sesuai dengan Undang - Undang No. 19/2000.

4.1.2 Visi, Misi, dan Motto PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar

1. Visi Perusahaan

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh, berkembang unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

2. Misi Perusahaan

- a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
- b. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan

- c. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi

3. Motto Perusahaan

“Listik untuk Kehidupan yang Lebih Baik”.

4.1.3 Makna Logo PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar

Gambar 4.1 Logo PT PLN (Persero)



Bentuk, makna dan warna lambang Perusahaan tersebut yang resmi resmi digunakan adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. : 031/DIR/76 Tanggal : 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

1) Bidang Persegi Panjang Vertikal

Menjadi bidang dasar bagi elemen lambang yang, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

2) Petir atau Kilat

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan yang bergerak cepat perusahaan dan setiap insan perusahaan harus berani dalam menghadapi tantangan dalam perkembangan zaman.

3) Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh 3 bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di sisi lain warna biru melambangkan juga tentang keandalan yang dimiliki setiap insan perusahaan dalam hal memberikan sebuah pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya.

4.1.4 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar


Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Struktur

Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai hal yang diinginkan sebuah perusahaan atau tujuan perusahaan, maka perusahaan tersebut haruslah memperhatikan dan menciptakan sebuah struktur organisasi yang baik dan memperhatikan pengendalian internnya yang berupa struktur atau susunan organisasi. Organisasi merupakan suatu wadah dan juga sebagai sarana untuk belajar tentang kerjasama. Suatu organisasi dapat dikatakan baik jika dalam organisasi tersebut dapat meraih sebuah tujuan bersama.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang kelistrikan dibawah Negara Negara, perusahaan tersebut memiliki sebuah struktur organisasi yang dapat menggambarkan batas tugas dari masing – masing unit serta tanggung jawab dan juga hak dari setiap tingkatan jabatan dalam lingkungan PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar itu sendiri, ini dimaksudkan supaya setiap karyawan PT. PLN dapat mengetahui sampai sejauh mana hak dan kewajiban bagi setiap anggota dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab, secara langsung dan secara tidak. Hal tersebut sangatlah dibutuhkan untuk tidak terjadi konflik yang akan terjadi di dalam PT. PLN (Persero) itu sendiri. Dapat kita lihat struktur organisasi yang terdapat pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar (Sulselrabar) pada gambar disamping.

GAMBAR 4.2

Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar



Sumber: www.pln.co.id (2018)

4.1.5 Uraian Tugas dan tanggungjawab dari Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar

Sebuah struktur organisasi dibuat agar koordinasi antar bidang dapat berjalan dengan baik dan sebagai sebagai alat kontrol serta pengawasan bahkan dapat menciptakan persatuan dalam suatu perusahaan. PT. PLN Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar (Sulselrabar) yang merupakan sebagai kantor induk atau kantor pusat yang dipimpin oleh *General Manager* dan dibantu oleh 5 (lima) *Manajer Bidang*, antara lain:

- 1) *Manager* Bidang Perencanaan

- 2) *Manager* Bidang Teknik
- 3) *Manager* Bidang Niaga dan Pelayanan Masyarakat
- 4) *Manager* Bidang Keuangan
- 5) *Manager* Bidang SDM dan Umum

Berdasarkan pada gambar struktur organisasi diatas, maka pembagian tugas dan tanggung jawab dari General Manajer dan setiap bidang yaitu:

1. *General Manajer*

Bertanggung jawab dalam hal pengadaan usaha, melalui optimalisasi seluruh sumber daya secara efektif dan efisien serta bersinergi untuk menjamin penerimaan hasil penjualan tenaga listrik, dan peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan profit dan iklim kerja yang produktif.

2. *Manager* Bidang Perencanaan

Bertanggung jawab dalam hal tersusunnya perencanaan kerja, sistem manajemen sebuah perencanaan investasi, manajemen kerja dan dalam hal pengembangan aplikasi sistem informasi untuk mendukung agar perusahaan tersebut lebih produktif serta efisien dan berdampak akan menghasilkan laba, mutu dan keandalan yang baik agar mendapatkan pencapaian sasaran dan ketersediaan kerangka acuan pelaksanaan kerja.

Adapun uraian tugas dari Bidang Niaga adalah :

- a. Menyusun perencanaan wilayah Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL), Rencana Jangka Panjang (RPJ), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dan Rencana pengembangan sistem ketenagalistrikan.

- b. Menyusun sistem manajemen atas kinerja bidang/ unit kerja
- c. Menyusun langkah – langkah dalam evaluasi kelayakan investasi dalam melakukan penilaian finansial.
- d. Menyusun program yang akan diciptakan guna untuk mendukung pengembangan aplikasi sistem informasi
- e. Menciptakan atau menerapkan tata kelola perusahaan yang bermutu
- f. Membuat atau menyusun laporan manajemen pada bidangnya.

3. *Manager* Bidang Teknik

Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pelayanan teknik yang meliputi:

- a. Survey perencanaan kebutuhan material dan pasang Sambungan Rumah (SR) dan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) untuk pekerjaan PB/ PD
- b. Penyambungan sementara, pemutusan dan penyambungan kembali
- c. Operasi dan pemeliharaan distribusi
- d. Pengendalian kontruksi
- e. Pengolahan data asset sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan perusahaan

4. *Manager* Bidang Niaga serta Pelayanan Masyarakat

Bertanggung jawab atas upaya pencapaian target pendapatan dari penjualan tenaga listrik, pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan serta transaksi pembelian tenaga listrik yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan, serta ketersediaan standar

pelaksanaan kerja dan terciptanya interaksi kerja yang baik antara unit-unit pelaksana.

Adapun uraian tugas dari Bidang Niaga adalah:

- a. Menyusun ketentuan atau strategi pemasaran
- b. Membahas harga jual beli tenaga listrik.
- c. Menghitung biaya dalam penyediaan tenaga listrik.
- d. Melakukan negosiasi tentang harga jual beli tenaga listrik.
- e. Menyusun strategi atau langkah – langkah dalam pengembangan pelayanan pelanggan.
- f. Menyusun Standar dan produk pelayanan.
- g. Membuat konsep dalam hal kebijakan sistem informasi pelayanan pelanggan.
- h. Membahas atau mengkoordinasikan penagihan kepada pelanggan tertentu, seperti TNI/POLRI dan instansi *vertikal*.
- i. Mengkaji pengelolaan pencatatan meter dan menyusun rencana dalam hal menciptakan penyempurnaan.
- j. Membuat langkah – langkah dalam interaksi antar unit pelaksana.
- k. Menyusun rencana pengembangan sebuah usaha baru dan dalam hal pengaturannya.
- l. Membuat usulan RKAP bersama dengan Bidang Perencanaan dan Bidang lainnya.
- m. Menyusun serta mengelola manajemen.
- n. Menerapkan tata kelola perusahaan yang efektif.

o. Menyusun laporan manajemen pada bidangnya.

5. *Manager* Bidang Keuangan

Memiliki tugas dalam penyelenggaraan atas pengelolaan anggaran serta keuangan unit sesuai dengan prinsip manajemen keuangan yang baik, pengelolaan pajak dan asuransi yang baik serta melaporkan atau membuat laporan keuangan dan akuntansi yang akurat serta tepat waktu. Uraian tugas dari Bidang Keuangan yaitu:

- a. Menyusun anggaran dan proyeksi keuangan perusahaan.
- b. Mengendalikan anggaran investasi serta anggaran operasi.
- c. Mengatur aliran kas pendapatan.
- d. Dapat mengatur aliran kas pembiayaan.
- e. Melakukan pengelolaan dalam hal keuangan.
- f. Melakukan evaluasi laporan keuangan unit-unit.
- g. Membuat laporan keuangan konsolidasi.
- h. Menyusun laporan rekonsoliasi keuangan.
- i. Menyusun dan menganalisis kebijakan resiko atas penghapusan asset.
- j. Melakukan pengelolaan pajak dan asuransi.
- k. Membuat usulan RKAP yang terkait dengan bidangnya.
- l. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik demi kemajuan.
- m. Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

6. *Manager* Bidang SDM dan Umum

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan manajemen SDM dan Organisasi, administrasi kepegawaian dan hubungan industrial untuk mendukung kelancaran kerja organisasi.

Adapun uraian tugas dari Bidang SDM dan Umum adalah:

- a. Melakukan pengembangan organisasi.
- b. Melakukan pengembangan dalam hal manajemen
- c. Memperhatikan pengembangan sumber daya manusia (karyawan perusahaan).
- d. Melakukan pendataan dalam hal data kepegawaian dan administrasi.
 - a) Melakukan analisis dan evaluasi jabatan atas karyawan
 - b) Membangun hubungan industrial.
 - c) Membuat usulan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) sesuai dengan bidangnya.

4.2 Deskripsi dan Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang digunakan berupa data sekunder berupa perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan pajak penghasilan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Dalam penelitian ini kontrak antara PT PLN dan PT Tamesti yang terletak di Kota Makassar. Dalam mendukung penelitian penulis juga memerlukan beberapa data bukti potong, surat pemberitahuan SPT (Masa). Untuk data yang akan penulis gunakan/lakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data 3 bulan pada tahun 2019 yaitu data bulan Mei, Juni, dan bulan Juli.

Tabel 4.1
Data Bulan Mei, Juni, dan Juli Tahun 2019 atas jasa *outsourcing*
pada PT PLN (Persero)

No	Masa Pajak	Jumlah Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
1	Mei	3.788.636.700	75.772.734
2	Juni	16.056.257.350	321.125.147
3	Juli	9.420.139.200	188.402.784

Sumber: Data Perusahaan

Tabel 4.1 menunjukkan data pada bulan Mei, Juni dan Juli Tahun 2019 atas jasa *outsourcing* pada PT. PLN (Persero), dimana jumlah nilai objek pajak pada bulan Mei sebesar Rp3.788.636.700 dan PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp75.772.734 ($\text{Rp}3.788.636.700 \times 2\% = \text{Rp}75.772.734$). Selanjutnya pada bulan Juni jumlah nilai objek pajak sebesar Rp16.056.257.350 dan PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp 321.125.147 ($\text{Rp}16.056.257.350 \times 2\% = \text{Rp}321.125.147$), dan pada bulan Juli jumlah nilai objek pajak sebesar Rp9.420.139.200 dan PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp188.402.784 ($\text{Rp}9.420.139.200 \times 2\% = \text{Rp}188.402.784$).

A. Bulan Mei

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif (%)	PPh yang Dipotong
1)	2)	3)	4)
1. Dividen			
2. Bunga			
3. Royalti			
4. Hadiah dan Penghargaan			
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	3.935.357.150		79.145.643
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
a. Jasa Teknik			
b. Jasa Manajemen	77.565.850		2.752.226
c. Jasa Konsultan			
d. Jasa lain:			
1) Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	3.788.636.700	2%	75.772.734
Jumlah	7.801.559.700		157.670.603

Sumber: Data Perusahaan

B. Bulan Juni

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif (%)	PPh yang Dipotong
1)	2)	3)	4)
1. Dividen			
2. Bunga			
3. Royalti			
4. Hadiah dan Penghargaan			

5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	1.856.905.600		37.138.112
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
a. Jasa Teknik			
b. Jasa Manajemen			
c. Jasa Konsultan			
d. Jasa lain:			
1) Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	16.056.257.350	2%	321.125.147
Jumlah	17.913.162.950		358.263.259

C. Bulan Juli

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif	PPh yang Dipotong (Rp)
1)	2)	3)	4)
1. Deviden			
2. Bunga			
3. Royalti			
4. Hadiah dan Penghargaan			
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	1.032.257.350		20.645.147
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
a. Jasa Teknik			
b. Jasa Manajemen			
c. Jasa Konsultan			
d. Jasa lain:			
1) Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	9.420.139.200	2%	188.402.784
Jumlah	10.452.396.550		209.047.931

Sumber: Data Perusahaan

4.2.1 Perhitungan Pemungutan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar

Perhitungan Pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing* yang diterapkan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar adalah

perusahaan sebagai pemotong pajak. Pada dasarnya untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing* atau tenaga kerja dilakukan oleh pihak yang memakai jasa *outsourcing* tersebut. Jurnal saat melakukan pemungutan oleh PT PLN atas jasa *outsourcing*.

Bulan Mei

Biaya	Rp 3.788.636.700
Cash Bank	Rp 3.712.863.966
Utang PPh 23	Rp 75.772.734

Bulan Juni

Biaya	Rp 16.056.257.350
Cash Bank	Rp 15.735.132.203
Utang PPh 23	Rp 321.125.147

Bulan Juli

Biaya	Rp 9.420.139.200
Cash Bank	Rp 9.231.736.416
Utang PPh 23	Rp 188.402.784

4.2.2 Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT PLN (Persero)

Unit Induk Wilayah Sulselrabar

PT PLN sebagai penerima jasa akan memotong dan menyetor PPh Pasal 23 kepada Kantor Pajak. Penyetoran tersebut bisa dilakukan di Kantor Pos, atau Bank Badan usaha Milik Negara maupun Bank Badan Usaha Milik daerah atau Bank lain

yang telah ditunjuk oleh Dirjen Anggaran. Dalam melakukan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau surat lain maupun sarana administrasi yang telah Dirjen Pajak tetapkan. Dimana sesuai Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 untuk PPh Pasal 23 batas waktu pembayaran paling lambat dilakukan tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam melakukan penyetoran tersebut dilakukan selama masa pajak atau disebut SPT Masa yaitu surat yang wajib pajak gunakan untuk melaporkan pembayaran atau perhitungan pajak dalam suatu masa pajak.

Tabel 4.2
Data Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT PLN selama 3 bulan (Mei, Juni, dan Juli Tahun 2019)

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Penyetoran	Jumlah Setoran (Rp)	Tidak Sesuai/ Sesuai
1	Mei 2019	02 Mei - 28 Mei 2019	10 Juni 2019	75.772.734	Sesuai
2	Juni 2019	10 Juni - 28 Juni 2019	10 Juli 2019	321.125.147	Sesuai
3	Juli 2019	02 Juli - 24 Juli 2019	10 Agustus 2019	188.402.784	Sesuai

Sumber: Data Perusahaan

Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa masa penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT. PLN pada bulan Mei mulai dari tanggal 02 Mei sampai dengan 28 Mei 2019 dengan jumlah setoran sebesar Rp 75.772.734. Selanjutnya masa penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT. PLN pada bulan Juni mulai dari tanggal 10 Juni sampai 28 Juni 2019 dengan jumlah setoran sebesar Rp321.125.147, dan untuk masa penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT. PLN pada bulan Juli mulai dari tanggal 02 Juli sampai dengan 24 Juli 2019 dengan jumlah setoran sebesar Rp188.402.784. Dari data penyetoran

di atas dapat dilihat bahwa PT PLN dalam melakukan penyetoran telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu batas penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4.2.3 Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar

Penyetoran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online. Dan memiliki masa waktu **jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20**, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Dimana penyetoran atas PPh pasal 23 atas jasa *outsourcing* tersebut dilakukan oleh PT PLN.

Setelah bagian *account payable* melakukan pembayaran ke *suppliers* kemudian di koreksi dan dihitung kembali oleh bagian *account tax* jumlah besarnya yang harus dipotong perusahaan atas PPh Pasal 23 dari jasa *outsourcing* atau jasa tenaga kerja. Berikut tabel pelaporan PPh Pasal 23 bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2019 atas jasa *outsourcing* pada PT. PLN (Persero).

Tabel 4.3
Data Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT PLN selama 3 bulan (Mei, Juni, dan Juli Tahun 2019)

No	Masa Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tanggal Pelaporan	Batas Pelaporan	Keterangan
1	Mei	3.788.636.700	01 Juni 2019	20 Juni 2019	Sesuai
2	Juni	16.056.257.350	01 Juli 2019	20 Juli 2020	Sesuai
3	Juli	9.420.139.200	01 Agustus 2019	20 Agustus 2020	Sesuai

Sumber: Data Perusahaan

Tabel 4.3 menunjukkan data pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2019 atas jasa *outsourcing* pada PT. PLN (Persero). Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah penghasilan bruto pada bulan Mei sebesar Rp3.788.636.700 melakukan pelaporan tanggal 01 Juni 2019, dan pada bulan Juni jumlah penghasilan bruto sebesar Rp16.056.257.350 melakukan pelaporan tanggal 01 Juli 2019, dan bulan Juli jumlah penghasilan bruto sebesar Rp9.420.139.200 melakukan pelaporan tanggal 01 Agustus 2019. PT PLN dalam melakukan pelaporan PPh 23 atas jasa *outsourcing* menggunakan aplikasi e-ppt **pajakku**.

4.2.4 Pencatatan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT PLN (Persero)

Unit Induk Wilayah Sulselrabar

Proses pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi. Pencatatan pajak sangat penting karena menekankan perlu pemahaman perpajakan untuk perusahaan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan. Adapun pencatatan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* sesuai PMK-244/PMK.03/2008 pada PT PLN (Persero) dibandingkan dengan Akuntansi Perpajakan yang berlaku.

Tabel 4.4
Kesesuaian Pencatatan PPh Pasal 23 atas jasa *Outsourcing* tahun 2019
dengan Akuntansi Perpajakan yang Berlaku Umum

Pencatatan oleh PT PLN (Persero)	Pencatatan menurut ketentuan akuntansi perpajakan yang berlaku umum	Sesuai/ Tidak Sesuai
<p>Saat pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa <i>outsourcing</i> Biaya Rp xxx Utang PPh Pasal 23 Rp xxx Kas/ Bank Rp xxx</p>	<p>Pada saat pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa <i>outsourcing</i> Biaya Rp xxx Utang PPh Pasal 23 Rp xxx Kas/Bank Rp xxx</p>	Sesuai
<p>Saat Pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa <i>outsourcing</i> Utang PPh Pasal 23 Rp xxx Cash Bank Rp xxx</p>	<p>Saat Pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa <i>outsourcing</i> Utang PPh Pasal 23 Rp xxx Cash Bank Rp xxx</p>	Sesuai

Sumber: Data Perusahaan



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya mengenai analisis perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar maka penulis dapat menarik kesimpulan dari skripsi ini yaitu:

1. Pemotongan, Pelaporan, Penyetoran dan Pencatatan PPh Pasal 23 pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar atas jasa *outsourcing* sudah sesuai dengan UU No 36 tahun 2008. Tata cara yang ada sudah mengacu pada UU tersebut sehingga PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan 23 sudah benar seperti objek yang dipotong serta dalam melakukan pemotongan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar memotong PPh Pasal 23 dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh UU.
2. Proses pencatatan yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan transaksi yang menyebabkan timbulnya PPh 23 khususnya atas jasa *outsourcing* telah memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan undang-undang perpajakan yang berlaku.
3. Perusahaan melakukan penyetoran atas pemotongan PPh 23 setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya atau sebelumnya tergantung pada mana tanggal tersebut

merupakan hari kerja dan ini sesuai dengan aturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* atau tenaga kerja, dimana perusahaan yang menggunakan atau memakai jasa *outsourcing* atau tenaga kerja tersebut melakukan pemotongan.
5. Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *outsourcing* atau tenaga kerja PT PLN telah melakukan tepat waktu sebagaimana telah dilihat dalam penjelasan diatas pada bulan Mei pelaporan dilakukan pada tanggal 01 Juni 2019, bulan Juni pelaporan dilakukan tanggal 01 Juli 2019, dan bulan Juli pelaporan dilakukan tanggal 01 Agustus 2019. PT. PLN melakukan pelaporan telah sesuai dengan aturan yaitu menyetor selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar sebagai pihak yang melakukan pemotongan pajak, melakukan pelaporan ke kantor pelayanan pajak tempat PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tepat waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil magang pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar yang penulis lakukan, maka penulis ingin mengemukakan saran yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dalam perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* yaitu:

1. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar agar lebih teliti dalam perhitungan besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing*.
2. Bagi perusahaan seharusnya untuk perhitungan besarnya PPh Pasal 23 menggunakan *fee management* sebagaimana yang dianjurkan dalam peraturan perpajakan supaya tidak memberatkan perusahaan yang memberikan jasa *outsourcing* atau tenaga kerja.
3. Mengingat peraturan perundangan-undangan tentang perpajakan yang berlaku selalu terjadi perubahan maka hendaknya perusahaan tetap selalu memperhatikan hal tersebut. Hal ini penting sehingga dapat menentukan besaran PPh 23 yang sesuai dengan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Setyawan Abdullah, Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro. (2016). *“Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain-Lain Pada PT Siba Prima Utama Feed Mill Tahun 2016”*. Jurnal. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta
- Damanik, Sehat, 2006, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja menurut UU. No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Bandung DSS Publishin
- Dede Mulyadi dan Nurwati, (2019) *“ANALISIS TERHADAP PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA OUTSOURCING PADA PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE”* Indonesian Journal of Economics Application, STIE Ahmad Dahlan Jakarta : Mahasiswa S1 STIE Ahmad Dahlan Jakarta dan Dosen STIE Ahmad Dahlan Jakarta Vol. 1 (2): 102-109
- Dewi Ramdhani Sutrimo, Lintje Kalangi, Novi Budiarmo (2016) Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasa 23 Pada PT. Utama Karya (Persero). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15.
- Dwi Sunar Prasetyono, (2015). *Buku Pintar Pajak*. Jakarta: Laksana
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali.
- Hanindita Hapsari Supriadi Putri, 2019, *“implementasi Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing PT Semen Indonesia (Persero) Tbk”*. UNIVERSITAS AIRLANGGA
- Jeni Susyanti, SE, MM, BKP dan Drs. Ahmad Dahlan, MSA, AK, BKP. (2012). *Perpajakan*. Merjosari Malang: Empat Dua Media
- Juwita Rahma Sari Lumbantoruan. (2013). *“Analisis Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Outsourcing”* Jurnal. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Marsuni, Laudin, (2006). *Hukum dan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Marsyahrul, Tony. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 tahun 2015 Tentang Jasa Lain-lain Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008*

MOCH. DIDI SETIADI IMAN AKHADI. November (2017) “Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Pasal 23 pada Perusahaan Manufaktur yang berada di Karawang” JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI Vol. 19, No. 1a, Kerawang STIE Trisakti

Nadya Nur' Azizah, Sri Mangesti Rahayu, Amiruddin Jauhari. (2015) “Analisis Perhitungan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing” (Studi Kasus Pada PT XYZ)” Jurnal Perpajakan,7 Malang : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244/PMK.03/2008. JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

PPh-23-PMK-244-Tahun-2008-Jenis-Jasa-Lain.pdf

<https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2013/02/PPh-23-PMK-244-Tahun-2008-Jenis-Jasa-Lain.pdf>

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Pepajakan*. Bandung

Soemitro, Rochmat. (2005). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Refika Aditama.

ST Nandya Fariha. (2017) “Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa outsourcing pada PT ABC pada tahun 2015” Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

Suandi, Early. 2005. *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat

Suprianto, Edi, 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

www.pln.co.id


<https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal-23?> (Diakses 19 September 2020)

<https://www.pajak.go.id/>



Lampiran 1

Pengajuan Surat Izin dan Permohonan Penelitian



UNIVERSITAS BOSOWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
 Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568
<http://www.universitاسbosowa.ac.id>

Nomor : A. 1612 /FEB/UNIBOS/IX/2020
 Lampiran : -
 Hal : **Izin dan Permohonan Pengambilan Data Penelitian**

Kepada Yth
PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar

Di -
 Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar :


Nama : Yulike Anastasia Baden
Stambuk : 4517013120
Program Studi : Akuntansi
No.Tlp/Hp : 0 853-4218-0920

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

“Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Outsourcing Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian pada Perusahaan/Instansi/Lembaga/Organisasi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 08 September 2020
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si., MH.
 NIDN. 09 0707 7003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip

Lampiran 2
Aplikasi e-pptpajakku

Pp e-pptpajakku

2.3.20
Elektronik Pengolahan Pajak Terpadu

Username *

Password *

Dengan melakukan sign-in, saya menyatakan telah membaca, mengerti, dan menyetujui [syarat dan ketentuan](#) yang berlaku

SIGN IN

[Forgot Password?](#)

Lampiran 3

Contoh Pelaporan

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23

Bulan Mei 2019

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26		SPT Normal
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- 1
				Masa Pajak
				0 5 / 2 0 1 9
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK				
1. NPWP	0 1 0 0 1 0 2 9 3 - 8 1 2 0 0 8			
2. Nama WP	P T P L N (P e r a e r o) W i l i a y a h S u i s a s i			
3. Alamat	J i L w i j u n H e r t a n i n g D i o k B M a			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong				
Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)	
1. Dividen **)	411124/01			
2. Bunga **)	411124/02			
3. Royalti	411124/03			
4. Hadiah dan penghargaan	411124/00			
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/00	3.935.357.150	79.145.643	
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:				
a. Jasa Teknik	411124/04			
b. Jasa Manajemen	411124/04	77.565.850	2.752.226	
c. Jasa Konsultansi	411124/04			
d. Jasa lain: ****)				
1) Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	411124/04	3.788.636.700	75.772.734	
2)				
3)				
7.	411124/04			
JUMLAH		7.801.559.700	157.670.603	
Terbilang: Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah				
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong :				
Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/01			
2. Bunga	411127/02			
3. Royalti	411127/03			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411127/00			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	411127/04			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/00			
7. Pensiunan dan pembayaran berkala	411127/00			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/02			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/00			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/00		%	
11. Premi asuransi / reasuransi	411127/00		%	
12. Penghasilan dari penjualan saham	411127/00		%	
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak	411127/05		%	
JUMLAH		0		0
Terbilang: 0				
*) Tidak termasuk deviden kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri				
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh korporasi kepada WP OP				
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.				
****) Apabila kurang harap dijawab lampiran tersendiri.				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak sebanyak 23 lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.			
2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).			
3. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak 54 lembar.				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			Diisi Oleh Petugas	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK			SPT Masa Diterima:	
NAMA B A M B A N G I R A W A N			<input type="checkbox"/> Langsung dari WP	
NPWP 4 8 8 4 9 6 9 9 3 - 8 0 5 0 0 0			<input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Tanda Tangan & Cap			Tanggal	
Tanda Tangan & Cap			tanggal bulan tahun	
Tanda Tangan & Cap			0 5 / 0 5 / 2 0 1 9	
E.I.1.32.03				
1.1.32.03				

Lampiran 4

Contoh Pelaporan

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23

Bulan Juni 2019

DEPARTEMEN KEUANGAN RI		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26		<input type="checkbox"/> SPT Pemberitahuan Ke Masa Pajak
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK		0 6 / 2 0 1 9		
1. NPWP	0 1 0 0 1 8 2 9 3 - 8 1 2 0 0 8			
2. Nama WP	P T P L N (P e r s e r o) W i l a y a h S u l a w e i			
3. Alamat	J l L e t j e n H e r t a n i n g B l o k B M a			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong				
Urutan (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)	
1. Dividen **	411124/101			
2. Bunga **	411124/102			
3. Royalti	411124/103			
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100			
5. Sewa dan Penghasilan lain subsebutan dengan penggunaan harta ***	411124/100	1.856.905.600	37.138.112	
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:				
a. Jasa Teknik	411124/104			
b. Jasa Manajemen	411124/104			
c. Jasa Konsultansi	411124/104			
d. Jasa lain: ****				
1) Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	411124/104	16.056.257.350	321.125.147	
2)				
3)				
7. JUMLAH	411124/104	17.913.162.950	358.263.259	
Terbilang: Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan: Rupiah				
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong:				
Urutan (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain subsebutan dengan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan subsebutan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiunan dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100		%	
11. Premi asuransi / reasuransi	411127/100		%	
12. Penghasilan dari penjualan saham	411127/100		%	
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak	411127/105			
JUMLAH		0		0
Terbilang: 0				
* Tidak termasuk deviden kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri *** Kecuali sewa tanah dan bangunan.				
** Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP **** Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak sebanyak 23 lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.			
2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).			
3. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak 51 lembar.				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			Disisi Oleh Petugas	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK			SPT Masa Diterima:	
NAMA B A M B A N G I R A W A N			<input type="checkbox"/> Langsung dari WP	
NPWP 4 8 8 4 9 6 9 9 3 - 8 0 5 0 0 0			<input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Tanda Tangan & Cap			Tanggal	
			tanggal bulan tahun	
			0 1 0 7 2 0 1 9	

Lampiran 5

Contoh Pelaporan

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23

Bulan Juli 2019

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26				Masa Pajak 07 / 2019
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK				
1. NPWP	010016293-812008			
2. Nama WP	P T P L N (P a r a s e r o) W i l a y a h S u l a w e i			
3. Alamat	J i l l e i j e n H e r t a s n i n g B l o k B M a			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong				
Urutan	KAP/ KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1. Dividen **	41124/101			
2. Bunga **	41124/102			
3. Royalti	41124/103			
4. Hadiah dan penghargaan	41124/100			
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***	41124/100	1.032.257.350	20.645.147	
6. Jasa Teknis, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008.	41124/104			
a. Jasa Teknis	41124/104			
b. Jasa Manajemen	41124/104			
c. Jasa Konsultansi	41124/104			
d. Jasa lain: ****	41124/104			
1) Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	41124/104	9.420.139.200	188.402.784	
2)				
3)				
7. JUMLAH	41124/104	10.452.396.550	209.047.931	
Terbilang: Dua Ratus Sembilan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah				
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong :				
Urutan	KAP/ KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dividen	41127/101			
2. Bunga	41127/102			
3. Royalti	41127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	41127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	41127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	41127/100			
7. Pensiunan dan pembayaran berkala	41127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	41127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	41127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	41127/100		%	
11. Premi asuransi / reasuransi	41127/100		%	
12. Penghasilan dari penjualan saham	41127/100		%	
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak	41127/105			
JUMLAH		0		0
Terbilang:				
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri. ****) Kecuali sewa tanah dan bangunan.				
) Tidak termasuk bunga simpanan yang dihayatkan oleh koperasi kepada WP GP. ***) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak sebanyak 20 lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.			
2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).			
3. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak 50 lembar.				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.				Ditua Oleh Petugas
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK				SPT Masa Diterima:
NAMA B A M B A N G I R A W A N				<input type="checkbox"/> Langsung dari WP
NPWP 48 849 699 3 - 805 000				<input type="checkbox"/> Melalui Pos
Tanda Tangan & Cap				Tanggal
				07 / 2019
				tanggal bulan tahun

Lampiran 6
Penyetoran PPh 23 atas jasa *outsourcing*
Bulan Mei 2019

No	Created Date	Billing ID	NTPN	Tax Type	Deposit Type	NPWP Number	Tax Payer Name	City	WP Address	Tax Period	Remark	Amount
666	20-May	119050727165131	3E9415HQ9	411124	104	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	02/05/2019	300.000
681	20-May	119050727165131	048201INS2	411124	100	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	03/05/2019	27.257.850
682	20-May	119050727161127	DEA435N8	411124	100	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	08/05/2019	14.105.279
692	20-May	119050727160131	C0C595M9	411124	100	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	10/05/2019	4.305.960
696	20-May	119050727164134	BD53C13B	411124	100	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	03/05/2019	1.067.040
698	20-May	119050727173349	70F371NKJG	411124	100	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	14/05/2019	12.019.400
702	20-May	119050727163315	C58545M9	411124	100	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	08/05/2019	7.579.950
713	20-May	119050727171139	C3E301ND	411124	104	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	07/05/2019	2.267.727
716	20-May	119050727166914	39AE813B6	411124	100	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	09/05/2019	1.752.000
717	20-May	119050727167129	573FF5M8	411124	100	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	15/05/2019	1.600.000
749	20-May	119050727162119	498DD10PV	411124	104	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	03/05/2019	16.577.007
1052	10-Jun 2019	119060057547486	B190A7B15	411124	104	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	28/05/2019	18.506.185
1070	10-Jun 2019	119060057544131	5C0E03S1J1	411124	104	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	28/05/2019	853.480
1073	10-Jun 2019	119060057545163	66D2578FK	411124	104	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	24/05/2019	100.000
1076	10-Jun 2019	119060057542111	D4F8D3SR	411124	104	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	24/05/2019	70.000
1103	10-Jun 2019	119060057548115	5CADC78F	411124	104	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	23/05/2019	22.868.842
1109	10-Jun 2019	119060057550125	98CBE78F	411124	100	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	23/05/2019	248.000
1117	10-Jun 2019	119060057549141	2D634311L	411124	104	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	28/05/2019	11.495.107
2	12-Jun 2019	119060232665151	6F0180JEP	411124	104	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	20/05/2019	445.533
8	12-Jun 2019	119060232661151	36A840JJD	411124	104	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	16/05/2019	262.398
34	12-Jun 2019	119060232668651	EB2590K56	411124	104	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	17/05/2019	2.026.655
3	12-Jun 2019	119060056542111	D0CB16ABJ	411124	104	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	28/05/2019	9.210.164
32	12-Jun 2019	119060232668651	B3D650VQK	411124	104	0100162938120080	PLN	KOTA	JLLETJE 7401	Mei - Mei	07/05/2019	2.752.226
157.670.603												

Lampiran 7
Penyetoran PPh 23 atas jasa *outsourcing*
Bulan Juni 2019

No	Created Date	Billing ID	NTPN	Tax Type	Deposit Type	NPWP Number	Tax Payer Name	City	WP Address	BA	Tax Period	Remark	Amount
722	04-Jul	119070081	03C145IFP	411124	104	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	27/06/2019	1.394.800
726	04-Jul	119070081	D379D054	411124	104	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	24/06/2019	1.546.339
748	04-Jul	119070081	06C255NE	411124	104	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	21/06/2019	428.500
764	04-Jul	119070081	2700D5IFD	411124	104	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	25/06/2019	15.481.123
765	04-Jul	119070081	F62B95LS	411124	104	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	12/06/2019	172.194.840
803	09-Jul	119070214	C75EB6MJ	411124	104	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	12/06/2019	95.638.400
822	09-Jul	119070214	657ED43D	411124	104	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	21/06/2019	2.855.180
836	09-Jul	119070214	D04A91QB	411124	104	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	28/06/2019	1.291.075
840	09-Jul	119070214	B868E059	411124	100	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	20/06/2019	1.021.560
844	09-Jul	119070214	9E7D72JE	411124	100	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	12/06/2019	155.000
846	09-Jul	119070214	S68CC3EM	411124	104	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	19/06/2019	355.900
850	09-Jul	119070214	5D07C539	411124	100	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	19/06/2019	1.988.443
859	09-Jul	119070214	D33D7619	411124	104	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	18/06/2019	255.900
869	09-Jul	119070214	C7A324P8	411124	104	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	20/06/2019	1.642.299
887	09-Jul	119070214	55ACA1UQ	411124	104	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	26/06/2019	16.906.185
889	09-Jul	119070214	0598F28Q	411124	104	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	10/06/2019	1.197.124
894	09-Jul	119070214	A49AF4UJ	411124	100	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	10/06/2019	12.117.381
895	09-Jul	119070214	7D0568PV	411124	100	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	27/06/2019	10.129.115
903	09-Jul	119070214	6723A001	411124	100	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	18/06/2019	2.764.943
904	09-Jul	119070214	700D955T	411124	104	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	10/06/2019	9.255.664
905	09-Jul	119070214	0C4CB46P	411124	100	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	11/06/2019	1.688.943
175	10-Jul 2019	119070481	C31D545B	411124	104	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	28/06/2019	681.818
177	10-Jul 2019	119070481	000928CJ	411124	100	010016293	PLN	KOTA	JL.LETJEN	7401	Jun - Jun	28/06/2019	7.272.727
													358.263.259

BUSOWA



Lampiran 8
Penyetoran PPh 23 atas jasa *outsourcing*
Bulan Juli 2019


No	Created Date	Billing ID	NTPN	Tax Type	Deposite Type	NPWP Number	Tax Payer Name	Business Area	Tax Period	Remark	Amount
764	19/07/2019	119070861	4B7E42OK	411124	104	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	12/07/2019	1.907.410
778	26/07/2019	119071021	120FC2OK	411124	104	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	22/07/2019	129.985.207
779	26/07/2019	119071021	9744C4HFO	411124	104	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	22/07/2019	211.369
780	26/07/2019	119071021	F78392OKO	411124	104	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	16/07/2019	681.818
781	26/07/2019	119071021	695223L28	411124	104	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	24/07/2019	1.167.950
782	26/07/2019	119071021	E48150VPP	411124	100	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	18/07/2019	2.674.560
783	26/07/2019	119071021	5C1621S79	411124	104	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	19/07/2019	6.871.544
784	26/07/2019	119071021	647645DT8	411124	100	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	23/07/2019	1.076.000
785	26/07/2019	119071021	74FC70VPP	411124	100	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	19/07/2019	3.163.636
786	26/07/2019	119071021	436B65DT8	411124	104	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	23/07/2019	1.319.533
787	26/07/2019	119071021	A66420VPP	411124	100	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	16/07/2019	1.653.120
788	26/07/2019	119071021	424AE76O8	411124	100	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	24/07/2019	10.753.831
789	19/07/2019	119070861	92C5D2OK	411124	104	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	09/07/2019	1.190.271
790	19/07/2019	119070861	4E5BC4HFO	411124	104	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	02/07/2019	286.189
791	19/07/2019	119070861	BES743L28	411124	104	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	11/07/2019	7.439.500
792	19/07/2019	119070861	CAE560VPP	411124	100	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	09/07/2019	1.324.000
793	19/07/2019	119070861	B58501S79	411124	104	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	02/07/2019	5.760.789
794	19/07/2019	119070861	73D0F76O8	411124	104	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	11/07/2019	1.810.350
795	19/07/2019	119070861	092993L28	411124	104	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	10/07/2019	17.002.854
796	19/07/2019	119070861	19F0C0VPP	411124	104	010016293	PLN	7401	Juli - Juli	09/07/2019	12.768.000
											209.047.931

BOSOWA



Lampiran 9

Aplikasi Pembayaran Melalui Bank Mandiri



Lampiran 10

Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Bulan Mei 2019

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26			Masa Pajak 0 5 / 2 0 1 9	
No	N P W P	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp.)	PPH yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPh Pasal 23						
1	02.308.279.5-805.000	PT. Gama Komunikasi	005753/PPH2/3	02/05/2019	5.000.000	100.000
2	02.308.279.5-805.000	PT. Gama Komunikasi	005754/PPH2/3	02/05/2019	5.000.000	100.000
3	02.934.466.9-804.000	CELEBES MEDIA OLARAGA	005757/PPH2/3	03/05/2019	14.360.000	287.200
4	02.385.733.7-805.000	TAMESTI PALIKSSA SEJAHTERA	005758/PPH2/3	03/05/2019	814.490.350	16.289.807
5	01.302.611.7-804.001	ELTEHA INTERNATIONAL	005759/PPH2/3	06/05/2019	287.300	5.746
6	01.562.777.1-801.000	CV. Igamas	005760/PPH2/3	06/05/2019	25.694.000	513.880
7	02.308.279.5-805.000	PT. Gama Komunikasi	005761/PPH2/3	06/05/2019	5.000.000	100.000
8	02.547.807.4-805.000	CV. INDO KARYA SOLUSI	005762/PPH2/3	07/05/2019	82.405.050	1.648.101
9	02.303.894.6-812.000	PT. BUMI JASA UTAMA	005763/PPH2/3	09/05/2019	12.400.000	248.000
10	02.303.894.6-812.000	PT. BUMI JASA UTAMA	005764/PPH2/3	09/05/2019	9.000.000	180.000
11	02.303.894.6-812.000	PT. BUMI JASA UTAMA	005765/PPH2/3	09/05/2019	12.400.000	248.000
12	02.303.894.6-812.000	PT. BUMI JASA UTAMA	005766/PPH2/3	09/05/2019	44.800.000	896.000
13	02.303.894.6-812.000	PT. BUMI JASA UTAMA	005767/PPH2/3	10/05/2019	9.000.000	180.000
14	01.000.013.1-051.000	TELKOM ENTERPRISE	005768/PPH2/3	15/05/2019	80.000.000	1.600.000
15	02.547.807.4-805.000	CV. INDO KARYA SOLUSI	005769/PPH2/3	17/05/2019	101.332.750	2.026.655
16	02.303.894.6-812.000	PT. BUMI JASA UTAMA	005770/PPH2/3	23/05/2019	12.400.000	248.000
17	74.296.851.4-805.000	LINTAS MUDA INTERMEDIA	005771/PPH2/3	24/05/2019	3.500.000	70.000
18	02.308.279.5-805.000	PT. Gama Komunikasi	005772/PPH2/3	24/05/2019	5.000.000	100.000
19	02.385.733.7-805.000	TAMESTI PALIKSSA SEJAHTERA	005773/PPH2/3	28/05/2019	845.309.250	16.906.185
20	01.000.013.1-051.000	TELKOM ENTERPRISE	005774/PPH2/3	28/05/2019	80.000.000	1.600.000
21	02.547.807.4-805.000	CV. INDO KARYA SOLUSI	005775/PPH2/3	28/05/2019	42.674.000	853.480
22	01.000.275.6-038.000	HUME SAKTI INDONESIA	005776/PPH2/3	03/05/2019	26.676.000	533.520
23	01.000.275.6-038.000	HUME SAKTI INDONESIA	005777/PPH2/3	03/05/2019	26.676.000	533.520
24	01.061.154.9-093.000	PT. Wijaya Karya Beton	005778/PPH2/3	03/05/2019	1.362.892.500	27.257.850
25	01.061.154.9-093.000	PT. Wijaya Karya Beton	005779/PPH2/3	07/05/2019	44.264.500	885.290
26	01.000.275.6-038.000	HUME SAKTI INDONESIA	005780/PPH2/3	07/05/2019	334.733.000	6.694.660
27	74.831.097.6-803.000	BHAKTI PRIBUMI RESKYTA	005781/PPH2/3	08/05/2019	126.692.450	2.533.849
28	01.061.154.9-093.000	PT. Wijaya Karya Beton	005782/PPH2/3	08/05/2019	239.052.000	4.781.040
29	01.000.275.6-038.000	HUME SAKTI INDONESIA	005783/PPH2/3	08/05/2019	74.641.500	1.492.830
30	01.061.154.9-093.000	PT. Wijaya Karya Beton	005784/PPH2/3	08/05/2019	134.128.500	2.682.570
31	01.061.154.9-093.000	PT. Wijaya Karya Beton	005785/PPH2/3	08/05/2019	130.749.500	2.614.990
32	01.061.154.9-093.000	PT. Wijaya Karya Beton	005786/PPH2/3	10/05/2019	215.298.000	4.305.960
33	03.010.067.1-952.000	LAKAWAN	005787/PPH2/3	14/05/2019	600.970.000	12.019.400
34	74.831.097.6-803.000	BHAKTI PRIBUMI RESKYTA	005788/PPH2/3	16/05/2019	13.119.900	262.398
35	72.615.946.0-805.000	DUA PUTRA MAJU	005789/PPH2/3	20/05/2019	22.276.650	445.533
36	02.216.899.1-804.000	PT. Parakatte Karya	005790/PPH2/3	28/05/2019	574.755.350	11.495.107

No	N P W P	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp.)	PPH yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37	02.216.899.1-804.000	PT. Parakatte Karya Mandiri	005791/PPH23	29/05/2019	30.250.300	605.006
38	72.615.946.0-805.000	DUA PUTRA MAJU	005792/PPH23	29/05/2019	423.256.650	8.465.133
39	74.619.329.1-803.000	KBU ELEKTRIKAL	005793/PPH23	29/05/2019	676.153.000	13.523.060
40	02.679.564.1-805.000	SAMARI BONE RAYA	005794/PPH23	29/05/2019	13.772.150	275.443
41	02.308.279.5-805.000	PT. Gama Komunikasi	005798/PPH23	02/05/2019	5.000.000	100.000
42	00.000.000.0-000.000	DARMAWANTI SH	006263/PPH23	10/05/2019	3.000.000	120.000
43	00.000.000.0-000.000	AMALIAH MANDIRI	006264/PPH23	10/05/2019	2.500.000	100.000
44	66.398.796.4-805.000	PUTRA JAYA MANDIRI	006265/PPH23	10/05/2019	3.520.400	70.408
45	00.000.000.0-000.000	T7 AWARENESS	006266/PPH23	10/05/2019	54.545.450	2.181.818
46	81.144.231.8-807.000	TAKALAR KARYA PRIMA	006267/PPH23	10/05/2019	14.000.000	280.000
47	00.000.000.0-000.000	RENTAL KENDARAAN	006268/PPH23	10/05/2019	1.250.000	50.000
48	00.000.000.0-000.000	RENTAL KENDARAAN	006269/PPH23	10/05/2019	3.500.000	140.000
49	00.000.000.0-000.000	RENTAL KENDARAAN	006270/PPH23	10/05/2019	3.500.000	140.000
50	00.000.000.0-000.000	RENTAL KENDARAAN	006271/PPH23	10/05/2019	3.150.000	126.000
51	02.199.644.2-121.000	PT. Bima Golden Powerindo	006272/PPH23	10/05/2019	336.658.200	6.733.164
52	01.000.013.1-093.000	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	006273/PPH23	10/05/2019	80.000.000	1.600.000
53	00.000.000.0-000.000	RENTAL KENDARAAN	006274/PPH23	10/05/2019	3.900.000	156.000
54	00.000.000.0-000.000	RENTAL KENDARAAN	006275/PPH23	10/05/2019	6.625.000	265.000
JUMLAH					7.801.559.700	157.670.603
B. PPh Pasal 26						
JUMLAH					0	0
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK <input type="checkbox"/> KLIJASA					Tanggal <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/>	
Nama <input type="text" value="B"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="B"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="N"/> <input type="text" value="G"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="R"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="W"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="N"/>					tanggal bulan tahun	
NPWP <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="3"/> - <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>					Tanda Tangan & Cap	

Lampiran 11

Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Bulan Juni 2019

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26			Masa Pajak 0 6 / 2 0 1 9	
No	N P W P	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp.)	PPH yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPh Pasal 23						
1	02.388.150.1-016.000	GENINDO BERKAT UTAMA, PT	005806/PPH2/3	15/06/2019	378.009.050	7.540.181
2	02.199.644.2-121.000	PT. Bina Golden Powerindo	005806/PPH2/3	15/06/2019	227.860.000	4.557.200
3	02.825.216.1-609.000	THAS POWER	005807/PPH2/3	15/06/2019	59.856.200	1.197.124
4	01.348.681.6-062.000	PT PRATAMA MITRA SEIATI	005808/PPH2/3	15/06/2019	84.447.150	1.688.943
5	07.161.971.2-805.000	Peraja	005809/PPH2/3	15/06/2019	7.750.000	155.000
6	02.440.050.9-805.000	PT. Hypesindo Global	005810/PPH2/3	15/06/2019	12.795.000	255.900
7	02.303.894.6-812.000	PT. BUMI JASA UTAMA	005811/PPH2/3	15/06/2019	44.800.000	896.000
8	01.348.681.6-062.000	PT PRATAMA MITRA SEIATI	005812/PPH2/3	15/06/2019	84.447.150	1.688.943
9	02.303.894.6-812.000	PT. BUMI JASA UTAMA	005813/PPH2/3	15/06/2019	9.000.000	180.000
10	07.161.971.2-805.000	Peraja	005814/PPH2/3	15/06/2019	14.975.000	299.500
11	01.348.681.6-062.000	PT PRATAMA MITRA SEIATI	005815/PPH2/3	15/06/2019	84.447.150	1.688.943
12	02.440.050.9-805.000	PT. Hypesindo Global	005816/PPH2/3	15/06/2019	12.795.000	255.900
13	01.422.839.9-804.000	PT. Radio Gamasi Jaya	005817/PPH2/3	15/06/2019	5.000.000	100.000
14	02.308.301.7-812.000	PT. Bosowa Media Grafika	005818/PPH2/3	15/06/2019	31.363.650	627.273
15	01.539.710.2-038.000	JALUR NUGRAHA EKAKURIR	005819/PPH2/3	15/06/2019	254.350	5.067
16	01.302.611.7-804.001	ELTEHA INTERNATIONAL	005820/PPH2/3	15/06/2019	294.250	5.885
17	01.320.880.6-062.000	PT. Graha Informatika Nusantara	005821/PPH2/3	15/06/2019	690.700	13.814
18	02.934.466.0-804.000	CELEBES MEDIA OLAHRAGA	005822/PPH2/3	15/06/2019	17.200.000	344.000
19	01.000.477.5-051.000	PT. Industri Kapal Indonesia	005823/PPH2/3	15/06/2019	41.328.000	826.560
20	31.154.370.6-804.001	PT TONA	005824/PPH2/3	15/06/2019	462.000	9.240
21	03.135.142.2-805.000	CV. Multi Suply	005825/PPH2/3	15/06/2019	31.850.000	637.000
22	02.051.643.1-805.000	CV. Grafika	005826/PPH2/3	15/06/2019	3.250.000	65.000
23	02.051.643.1-805.000	CV. Grafika	005827/PPH2/3	15/06/2019	3.250.000	65.000
24	02.051.643.1-805.000	CV. Grafika	005828/PPH2/3	15/06/2019	3.250.000	65.000
25	03.135.142.2-805.000	CV. Multi Suply	005829/PPH2/3	15/06/2019	53.259.000	1.065.180
26	03.174.979.9-805.000	CV. Datamax	005830/PPH2/3	15/06/2019	89.500.000	1.790.000
27	02.385.733.7-805.000	TAMESTI PALIKSSA SEHAHTERA	005831/PPH2/3	15/06/2019	845.309.250	16.906.185
28	02.388.150.1-016.000	GENINDO BERKAT UTAMA, PT	005832/PPH2/3	15/06/2019	368.159.250	7.363.185
29	02.825.216.1-609.000	THAS POWER	005833/PPH2/3	15/06/2019	58.296.500	1.165.930
30	01.000.013.1-051.000	TELKOM ENTERPRISE	005834/PPH2/3	15/06/2019	80.000.000	1.600.000
31	02.547.807.4-805.000	CV. INDO KARYA SOLUSI	005835/PPH2/3	15/06/2019	45.245.000	904.900
32	01.302.611.7-804.001	ELTEHA INTERNATIONAL	005836/PPH2/3	15/06/2019	414.350	8.287
33	31.154.370.6-804.001	PT TONA	005837/PPH2/3	15/06/2019	1.099.400	21.988
34	02.308.279.5-805.000	PT. Gama Komunikasi	005838/PPH2/3	15/06/2019	5.000.000	100.000
35	02.440.050.9-805.000	PT. Hypesindo Global	005839/PPH2/3	15/06/2019	12.795.000	255.900
36	01.584.726.2-812.000	CV RACHMAT	005840/PPH2/3	15/06/2019	363.636.350	7.272.727

No	N P W P	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp.)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37	66.770.626.1-805.000	PT MEDIA FAJAR KORAN	005841/PPH2 3	15/06/2019	34.090.900	681.818
38	72.615.946.0-805.000	DUA PUTRA MAJU	005842/PPH2 3	15/06/2019	29.118.650	582.373
39	74.619.329.1-803.000	KBU ELEKTRIKAL	005843/PPH2 3	15/06/2019	433.664.550	8.673.291
40	31.585.514.8-721.000	PT TIANG BETON BRM	005844/PPH2 3	15/06/2019	8.609.742.000	172.194.840
41	31.585.514.8-721.000	PT TIANG BETON BRM	005845/PPH2 3	15/06/2019	4.781.920.000	95.638.400
42	03.221.585.7-802.000	BINTANG INTI GELORA	005846/PPH2 3	15/06/2019	21.425.000	428.500
43	72.615.946.0-805.000	DUA PUTRA MAJU	005847/PPH2 3	15/06/2019	5.278.850	105.577
44	74.619.329.1-803.000	KBU ELEKTRIKAL	005848/PPH2 3	15/06/2019	35.587.000	711.740
45	74.619.329.1-803.000	KBU ELEKTRIKAL	005849/PPH2 3	15/06/2019	22.824.450	456.489
46	74.899.406.8-803.000	MITRA JAYA UNGGUL	005850/PPH2 3	15/06/2019	13.626.650	272.533
47	72.615.946.0-805.000	DUA PUTRA MAJU	005851/PPH2 3	15/06/2019	100.298.150	2.005.963
48	74.831.097.6-803.000	BHAKTI PRIBUMI RESKYTA	005852/PPH2 3	15/06/2019	253.319.500	5.066.390
49	80.564.065.3-808.000	TIARA LISTRIK SULAWESI	005853/PPH2 3	15/06/2019	420.438.500	8.408.770
50	74.619.329.1-803.000	KBU ELEKTRIKAL	005854/PPH2 3	15/06/2019	33.600.000	672.000
51	74.619.329.1-803.000	KBU ELEKTRIKAL	005855/PPH2 3	15/06/2019	36.140.000	722.800
JUMLAH					17.913.162.950	358.263.259
B. PPh Pasal 26						
JUMLAH					0	0
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK <input type="checkbox"/> KUJASA			Tanggal 0 1 0 7 2 0 1 9 <small>tanggal bulan tahun</small>			
Nama B A M B A N G I R A W A N			Tanda Tangan & Cap			
NPWP 4 8 8 4 9 6 9 9 3 - 8 0 5 0 0 0						



Lampiran 12

Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Bulan Juli 2019

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26			Masa Pajak 0 7 / 2 0 1 9	
No	N P W P	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp.)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPh Pasal 23						
1	02.303.894.6-812.000	PT. BUMI JASA UTAMA	005856/PPH2/3	09/07/2019	9.000.000	180.000
2	02.303.894.6-812.000	PT. BUMI JASA UTAMA	005857/PPH2/3	09/07/2019	12.400.000	248.000
3	02.303.894.6-812.000	PT. BUMI JASA UTAMA	005858/PPH2/3	13/07/2019	44.800.000	896.000
4	01.000.477.8-051.000	PT. Industri Kapal Indonesia	005859/PPH2/3	13/07/2019	41.328.000	826.560
5	01.000.477.8-051.000	PT. Industri Kapal Indonesia	005860/PPH2/3	13/07/2019	41.328.000	826.560
6	02.303.894.6-812.000	PT. BUMI JASA UTAMA	005861/PPH2/3	13/07/2019	12.400.000	248.000
7	01.000.477.8-051.000	PT. Industri Kapal Indonesia	005862/PPH2/3	13/07/2019	41.328.000	826.560
8	01.000.013.1-051.000	TELKOM ENTERPRISE	005863/PPH2/3	13/07/2019	80.000.000	1.600.000
9	01.832.890.6-805.000	CV. Visual Data Komputer	005864/PPH2/3	13/07/2019	158.181.800	3.163.636
10	02.303.894.6-812.000	PT. BUMI JASA UTAMA	005865/PPH2/3	13/07/2019	9.000.000	180.000
11	02.303.894.6-812.000	PT. BUMI JASA UTAMA	005866/PPH2/3	13/07/2019	44.800.000	896.000
12	01.348.681.6-062.000	PT PRATAMA MITRA SEJIATI	005867/PPH2/3	13/07/2019	84.447.150	1.688.943
13	01.348.681.6-062.000	PT PRATAMA MITRA SEJIATI	005868/PPH2/3	13/07/2019	84.447.150	1.688.943
14	02.388.150.1-016.000	GENINDO BERKAT UTAMA, PT	005869/PPH2/3	13/07/2019	368.797.250	7.375.945
15	75.260.322.5-808.000	SUMBER SINAR SIWA	005870/PPH2/3	13/07/2019	14.309.450	286.189
16	75.260.322.5-808.000	SUMBER SINAR SIWA	005871/PPH2/3	13/07/2019	16.160.350	323.207
17	75.260.322.5-808.000	SUMBER SINAR SIWA	005872/PPH2/3	13/07/2019	271.879.100	5.437.582
18	01.539.710.2-038.000	JALUR NUGRAHA EKAKURIR	005873/PPH2/3	13/07/2019	459.000	9.180
19	01.422.839.9-804.000	PT. Radio Gamasi Jaya	005874/PPH2/3	13/07/2019	5.000.000	100.000
20	01.422.839.9-804.000	PT. Radio Gamasi Jaya	005875/PPH2/3	13/07/2019	5.000.000	100.000
21	01.484.678.6-801.000	DHARMA DWI PUTRA	005876/PPH2/3	13/07/2019	5.865.000	117.300
22	02.934.466.0-804.000	CELEBES MEDIA OLAHRAGA	005877/PPH2/3	13/07/2019	9.036.350	180.727
23	03.135.142.2-805.000	CV. Multi Suply	005878/PPH2/3	13/07/2019	12.335.000	246.700
24	82.681.998.9-801.000	MACORA INDOMEDIA	005879/PPH2/3	13/07/2019	21.818.200	436.364
25	74.619.329.1-603.000	KBU ELEKTRIKAL	005880/PPH2/3	13/07/2019	638.400.000	12.768.000
26	02.184.704.1-019.000	UNGGUL PAWENANG SENTOSA	005881/PPH2/3	13/07/2019	115.174.700	2.303.494
27	80.123.452.7-802.000	FANHY MULYA MANDIRI	005882/PPH2/3	13/07/2019	166.754.000	3.335.080
28	76.150.671.6-803.000	DAHIA TEHNIK PALOPO	005883/PPH2/3	13/07/2019	568.214.000	11.364.280
29	02.547.807.4-805.000	CV. INDO KARYA SOLUSI	005884/PPH2/3	13/07/2019	90.517.500	1.810.350
30	80.123.452.7-802.000	FANHY MULYA MANDIRI	005885/PPH2/3	13/07/2019	170.698.500	3.413.970
31	76.294.528.5-803.000	DIAN TEKNIK ELEKTRINDO	005886/PPH2/3	13/07/2019	201.276.500	4.025.530
32	02.547.807.4-805.000	CV. INDO KARYA SOLUSI	005887/PPH2/3	13/07/2019	95.370.500	1.907.410
33	66.770.626.1-805.000	PT MEDIA FAJAR KORAN	005888/PPH2/3	13/07/2019	34.090.900	681.818
34	03.224.842.9-811.000	KENDARI PRIMA SENTOSA	005889/PPH2/3	13/07/2019	271.250.000	5.425.000
35	02.385.733.7-805.000	TAMESTI PALKISSA SEJAHTERA	005890/PPH2/3	13/07/2019	65.781.750	1.315.635
36	02.934.466.0-804.000	CELEBES MEDIA	005891/PPH2/3	13/07/2019	6.545.450	130.909

(1)	N P W P (2)	Nama (3)	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp.) (6)	PPH yang Dipotong (Rp) (7)
			Nomor (4)	Tanggal (5)		
37	01.302.611.7-804.001	ELTEHA INTERNATIONAL	005892/PPH2 3	13/07/2019	219.200	4.384
38	31.154.370.6-804.001	PT TONA	005893/PPH2 3	13/07/2019	314.000	6.280
39	01.320.880.6-062.000	PT. Graha Informatika Nusantara	005894/PPH2 3	13/07/2019	582.650	11.653
40	02.660.616.0-805.000	PT. Mitra Ahyangga Nusantara	005895/PPH2 3	13/07/2019	6.498.144.500	129.962.890
41	01.539.710.2-038.000	JALUR NUGRAHA EKAKURIR	005896/PPH2 3	13/07/2019	225.550	4.511
42	02.051.643.1-805.000	CV. Grafika	005897/PPH2 3	13/07/2019	750.000	15.000
43	02.385.733.7-805.000	TAMESTI PALIKSSA SEJAHTERA	005898/PPH2 3	13/07/2019	1.333.000	26.660
44	02.308.279.5-805.000	PT. Gama Komunikasi	005899/PPH2 3	13/07/2019	5.000.000	100.000
45	74.899.406.8-803.000	MITRA JAYA UNGGUL	005900/PPH2 3	13/07/2019	10.568.450	211.369
46	02.440.050.9-805.000	PT. Hypesindo Global	005901/PPH2 3	13/07/2019	12.795.000	255.900
47	02.051.643.1-805.000	CV. Grafika	005902/PPH2 3	13/07/2019	17.341.700	346.834
48	01.387.796.4-073.000	PT. Jurnalindo Aksara Grafika	005903/PPH2 3	13/07/2019	19.845.000	396.900
49	02.385.733.7-805.000	TAMESTI PALIKSSA SEJAHTERA	005904/PPH2 3	13/07/2019	8.686.400	173.728
50	02.825.216.1-609.000	THAS POWER	005905/PPH2 3	13/07/2019	58.397.500	1.167.950
JUMLAH					10.452.396.550	209.047.931
B. PPh Pasal 26						
JUMLAH					0	0
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK <input type="checkbox"/> KJASA			Tanggal <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/>			
Nama <input type="text" value="B"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="B"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="N"/> <input type="text" value="G"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="R"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="W"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="N"/>			Tanda Tangan & Cap			
NPWP <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="3"/> - <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>						

Lampiran 13
Contoh Bukti Bayar

			DEPARTEMEN KEUANGAN RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
BUKTI PENERIMAAN NEGARA			
Penerimaan Pajak			
<hr/>			
Data Pembayaran			
Tanggal dan Jam Bayar	: 03/07/2019 17:40:15	NTB	: 001614794464
Tanggal Buku	: 04/07/2019	NTPN	: B941671PJGBBOTVO
Kode Cabang Bank	: 008	STAN	: 794463
Data Setoran			
Kode Billing	: 119070078255695		
NPWP	: 0100162938010080		
Nama Wajib Pajak	: PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT		
Alamat	: JL AHMAD YANI NO. 27 GEDUNG B, PATTUNUANG		
Kota	: KOTA MAKASSAR		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Mata Anggaran	: 411611 - Bea Meterai Digital		
Jenis Setoran	: 100 - Bea Meterai		
Jumlah	: IDR 470,166.000.00		
Terbilang	: Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jenis Ketetapan	:		
Masa Pajak	: Juli - Juli		
Tahun Pajak	: 2019		
Remark	: 23/05/2019		
Customer Reference Number	: 000.000.00.00000000		
Extended Payment Detail	: 0.0		

Lampiran 14

Contoh Pemotongan PPh Pasal 23 PT Tamesti atas jasa *outsourcing*

Bulan Mei (angsuran pertama)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Madya Makassar

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 005758/PPH23

NPWP : 0 2 3 8 6 7 3 3 7 - 8 0 5 0 0 0
 Nama WP : T A M E S T I P A L I K S S A S E J A H T E R A
 Alamat : I N D O N E S I A

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)	0		15,00 %	0
2.	Bunga **)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa Pemeliharaan (Subcontracting services)	814.490.350		1,00 %	16.289.807
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	****)				
	JUMLAH	814.490.350			16.289.807

Terbilang: Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah

Makassar, 03 Mei 2019

Perhatian:

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan
 *****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

Pemotong Pajak.

NPWP : 0 1 0 0 1 6 2 9 3 - 8 1 2 0 0 8
 Nama : P T P L N (P E R S E R O) W I

BAMBANG IRAWAN
MANAGER KEUANGAN

Lampiran 15
Contoh Pemotongan PPh Pasal 23 PT Tamesti atas jasa *outsourcing*
Bulan Mei (angsuran kedua)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Madya Makassar

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 005773/PPH23

NPWP : 02 385 733 7 - 805 000
Nama WP : T A M E S T I P A L I K S S A S E J A H T E R A
Alamat : I N D O N E S I A

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100%(Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)	0		15,00 %	0
2.	Bunga **)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa Persewa Tangga Kerja (Inklusif sewa)	845.309.250		2,00 %	16.906.185
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	****)				
JUMLAH		845.309.250			16.906.185

Terbilang: Enam Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah

Makassar, 28 Mei 2019

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak,
NPWP : 01 001 629 3 - 812 008
Nama : P T . P L N (P E R S E R O) W I

BAMBANG IRAWAN
MANAGER KEUANGAN

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP (Orang Pribadi).
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

Lampiran 16

Contoh Pemotongan PPh Pasal 23 PT Tamesti atas jasa *outsourcing*

Bulan Juni

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Madya Makassar

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 005831/PPH23

NPWP : 0 2 3 8 5 7 3 3 7 - 8 0 5 0 0 0
 Nama WP : T A M E S T I P A L I K S S A
 Alamat : I N D O N E S I A S E J A H T E R A

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)				
2.	Bunga **)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	0		15,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :			2,00 %	0
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:			2,00 %	0
	1) Jasa Persewa Tenaga Kerja (Outsourcing services)	845.309.250		2,00 %	16.906.185
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	****)				
JUMLAH		845.309.250			16.906.185

Terbilang: Enam Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah

Makassar, 15 Juni 2019

Pemotong Pajak,

NPWP : 0 1 0 0 1 8 2 9 3 - 8 1 2 0 0 8
 Nama : P T P L N (P E R S E R O) W I

BAMBANG IRAWAN
MANAGER KEUANGAN

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
 *****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

F.1.L.33.06

Lampiran 17
Contoh Pemotongan PPh Pasal 23 PT Tamesti atas jasa *outsourcing*
Bulan Juli (angsuran pertama)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Madya Makassar

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 005898/PPH23

NPWP : 023857337-805000
Nama WP : TAMESTI PALIKSSA SEJAHTERA
Alamat : INDONESIA

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)	0		15,00 %	0
2.	Bunga **)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa Penyedia Tenaga Kerja (outsourcing services)	1.333.000		2,00 %	26.660
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	****)				
JUMLAH		1.333.000			26.660

Terbilang: Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah

Makassar, 13 Juli 2019

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
*****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.06

Pemotong Pajak,

NPWP : 010016293-812008
Nama : P.T. PLN (PERSERO) WI

BAMBANG IRAWAN
MANAGER KEUANGAN

Lampiran 18
Contoh Pemotongan PPh Pasal 23 PT Tamesti atas jasa *outsourcing*
Bulan Juli (angsuran kedua)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Madya Makassar

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 005904/PPH23

NPWP : 0 2 3 8 5 7 3 3 7 - 8 0 5 0 0 0
Nama WP : T A M E S T I P A L I K S S A S E J A H T E R A
Alamat : I N D O N E S I A

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk. ber. NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)	0		15,00 %	0
2.	Bunga **)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	0		15,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :			2,00 %	0
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa Perantara Tenaga Kerja (outourcing services)	8.686.400		2,00 %	173.728
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	****)				
	JUMLAH	8.686.400			173.728

Terbilang: Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah

Makassar, 13 Juli 2019

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak,

NPWP : 0 1 0 0 1 6 2 9 3 - 8 1 2 0 0 8
Nama : P T P L N (P E R S E R O) W I

BAMBANG IRAWAN
MANAGER KEUANGAN

F.1.1.33.06

Lampiran 19
Contoh Pemotongan PPh Pasal 23 PT Tamesti atas jasa *outsourcing*
Bulan Juli (angsuran ketiga)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Madya Makassar

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 005890/PPH23

NPWP : 0 2 3 8 5 7 3 3 7 - 8 0 5 0 0 0
Nama WP : T A M E S T I P A L I K S S A S E J A H T E R A
Alamat : I N D O N E S I A

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)	0		15,00 %	0
2.	Bunga **)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	0		15,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :			2,00 %	0
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa Instalasi/Perawatan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, AC, Elevator, TV Kabel, dan lain-lain yang dibayarkan oleh Wajib Pajak yang Ruang Lingkupnya di Atasnya, Instalasi dan Perawatan dan bayaran tersebut sebagai Penghasilan	65.781.750		2,00 %	1.315.635
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	****)				
JUMLAH		65.781.750			1.315.635

Terbilang: Satu Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah

Makassar, 13 Juli 2019

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak,
NPWP : 0 1 0 0 1 6 2 9 3 - 8 1 2 0 0 8
Nama : P T . P L N (P E R S E R O) W I

BAMBANG IRAWAN
MANAGER KEUANGAN

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.